

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Penyusunan KUA tersebut berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, selain itu, penyusunan KUA ini berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah masa transisi, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Dokumen KUA disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.


Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Tingkat keparahan dan penularan Covid-19 yang meskipun sudah melandai dan sudah ditetapkan menjadi endemi, masih mewarnai kinerja ekonomi makro dan mikro karena secara statistik masih belum menyamai kinerja pre-pandemi. Selain itu tahun 2024 adalah tahun perhelatan pesta demokrasi Pilpres/Pileg/Pilkada, yang di satu sisi diharapkan membawa angin segar bagi peningkatan tingkat konsumsi masyarakat, selain yang juga berdampak pada pembebanan fiskal daerah dalam bentuk dana hibah bagi institusi penyelenggara dan pendukung kegiatan pesta demokrasi tersebut, dan potensi peningkatan konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat dalam mengantisipasi dampak negatifnya yang berbarengan dengan pengambilan kebijakan untuk memperbesar akses positifnya. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya pengelolaan fiskal sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian daerah tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, karena kebutuhan untuk tersedianya dana belanja yang diperoleh dari pendapatan daerah tidak lepas dari prospek perekonomian Gorontalo Utara ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dinamika kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan semangat untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang mengusung tema “Pemantapan Stabilitas Daerah Melalui Pembangunan Manusia, Lingkungan, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pembangunan Berkelanjutan”, tema ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan KUA-PPAS 2024



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 adalah untuk:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024;

2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi, dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2024.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2024 Kabupaten Gorontalo Utara didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian diperbarui oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor: SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/4379A/SJ, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional

Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 501);
40. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525);
41. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor).

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejak tahun 2023 telah disahkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026, melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023, sebagai rumah besar perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama masa pemerintahan transisi menunggu kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak 2024. Dalam rangka mendorong kinerja pembangunan ekonomi daerah, tertuang pada *economic dimension* dengan Tujuan Daerah “Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan” serta melalui Sasaran Daerah:

- Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah;
- Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja;
- Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial;
- Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, yang artinya pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi regional dan nasional secara menyeluruh. Kabupaten Gorontalo Utara dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global karena menganut sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta kebijakan ekonomi regional Gorontalo. Sejak 2020, pandemi mendera sehingga “memaksa” pemerintah pusat dan daerah melakukan rekonsolidasi anggaran kepada belanja yang lebih memiliki dampak nyata terhadap ketahanan dan pemulihan ekonomi demi mempertahankan daya beli masyarakat, termasuk yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Karena berkurangnya transfer pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu meningkatkan kemandirian fiskalnya, salah satu yang krusial melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, mendorong inovasi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem, perbaikan daya beli, dan peningkatan kesempatan kerja. Untuk itu, perlu memperhatikan kondisi ekonomi eksternal selain fokus pada kekuatan internal daerah agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi virus corona yang hingga saat ini terus mengalami mutasi, meskipun saat ini telah dianggap menjadi endemi serta kebijakan vaksinasi berhasil menekan angka penyebaran dan keparahan virus;
2. Kondisi geopolitik dunia. Dampak perang Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak tahun 2021 masih berpengaruh hingga kini terhadap investasi seiring dengan ketatnya likuiditas global meski dampaknya terhadap inflasi mulai melandai. Kewaspadaan terhadap gejolak global perlu terus diperhitungkan guna mempertahankan momentum pertumbuhan;
3. Aktivitas konsumsi dari sisi *agregat demand* diperkirakan menguat seiring bertepatan momen Pemilu dan Pilkada serentak 2024;
4. Agenda reformasi struktural. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar sehingga banyak dilirik investor, namun masalah perizinan dan aturan yang rumit masih ada meskipun UU Cipta Kerja sudah berlaku. Kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat guna memutus alur birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan pada akhirnya memperbaiki iklim investasi. Meski demikian, keberhasilan upaya hilirisasi produk yang menopang daya saing produk ekspor Indonesia semakin terlihat. Misalnya pada pembangunan *smelter* yang terus meningkat yang diyakini akan mendorong belanja modal korporasi pada sektor-sektor terkait. Terlepas hal tersebut, efektivitas UU Cipta Kerja khususnya pada

- ranah eksekusi di level daerah masih perlu dilihat keberhasilannya dalam mendukung program pusat dan menjadi penopang kemajuan bagi dunia usaha;
5. Pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi, dilihat dari *volume* perdagangan dunia yang diperkirakan lebih baik dari tahun ini yang hanya 2,4 persen menjadi 3,5 persen;
 6. Harga-harga komoditas dunia. Harga komoditas yang sudah termoderasi diperkirakan mampu mendorong secara *balance* pertumbuhan tinggi pada ekspor dan pendapatan serta kemampuan dan daya konsumsi negara-negara, meskipun terdapat risiko tekanan inflasi yang masih tinggi di beberapa negara mitra dagang Indonesia.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro di berbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Fakta-fakta kondisi perekonomian pada tahun 2022 dan proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2023, dan tahun 2024 baik global, nasional dan regional akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2024 yang proporsional, sesuai dengan perkembangan isu-isu pembangunan yang harus diprioritaskan pembiayaannya dan diselaraskan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024. Dengan adanya rancangan tersebut, diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2024 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses *bottom-up* dan *top-down* dengan Pusat dan Provinsi Gorontalo, dan semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026. Program dan kegiatan pembangunan yang akan diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi

solusi untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu-isu strategis pembangunan.


2.1.1 Kondisi Ekonomi

2.1.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Perekonomian global di awal tahun 2023 secara umum masih dihadapkan dengan berbagai tekanan di tengah prospek pertumbuhan yang lemah, inflasi yang tinggi, serta *uncertainty* yang meningkat. Berbagai faktor menjadi penyebab, termasuk di dalamnya efek warisan dari pandemi Covid-19 yang belum usai, gejolak politik yang berlarut di Ukraina, perubahan iklim yang semakin memburuk, dan kondisi ekonomi makro yang berpotensi berubah dengan cepat, turut memabani prospek pemulihan global. Inflasi tinggi yang masih terjadi di beberapa negara maju dan juga berkembang telah mendorong siklus kenaikan suku bunga yang agresif dalam beberapa dekade, mendorong pada pengetatan likuiditas, dan memperburuk tingkat kerentanan terhadap hutang luar negeri.

Sementara prospek ekonomi tetap lemah, perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 kemungkinan besar tidak akan separah yang diperkirakan sebelumnya, terutama karena peningkatan pengeluaran rumah tangga di Amerika Serikat dan Uni Eropa, pemulihan di Tiongkok, dan kondisi yang masih sesuai perkiraan untuk ekonomi India. Pertumbuhan global sekarang diproyeksikan melambat dari 3,1 persen pada 2022 menjadi 2,3 persen di 2023 (naik dari perkiraan hanya 1,9 persen pada publikasi Januari 2023) sebagaimana pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Output Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang




Source: UN DESA, based on estimates and forecasts produced with the World Economic Forecasting Model.

Note: e = estimates, f = forecasts.

Sedangkan pada tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami momentum positif, tumbuh sekitar 2,5 persen, dengan tekanan inflasi yang berangsur termoderasi. Namun, tingkat ini masih berada jauh di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang dunia (2009-2019) sebesar 3,1 persen. Karena tantangan yang bersifat struktural seperti *scar* akibat pandemi, melemahnya investasi, meningkatnya kerentanan hutang, dan kesulitan *financing* yang masih belum menemui titik terang, ekonomi dunia menghadapi risiko pertumbuhan di bawah standar yang berkepanjangan. Pertumbuhan pendapatan yang lambat akan semakin melemahkan prospek kemajuan pengentasan kemiskinan dan berbagai target-target SDG's lainnya.

Di lain pihak, sentimen konsumen dan dunia bisnis sedikit membaik dalam beberapa bulan terakhir terutama pada sebagian besar negara pelaku utama ekonomi dunia, yang sebagian akibat harga pangan dan energi internasional yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya (Grafik 2.2). Namun, dalam hal tingkat kepercayaan, masih berada jauh di bawah rata-rata jangka panjangnya. Aktivitas dunia manufaktur, sebagaimana yang diukur dengan *Purchasing Managers' Index*, pun telah mencapai titik terendah (Grafik 2.3). Sementara itu, pasar keuangan global sebagian besar tetap resilien meskipun terjadi gejolak pada sektor perbankan di Amerika Serikat dan Eropa.

Grafik 2.2
Kepercayaan Konsumen di Beberapa Negara



Source: UN DESA, based on data from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Note: The (long-term) average value from Jan 2014 until March 2023 equals 100.

Grafik 2.3
Indeks Kecenderungan Pembelian Menejer Beberapa Ekonomi Dunia




Source: UN DESA, based on data from CEIC.
Note: The manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) is produced by S&P Global. A value below 50 signals a contraction of activities compared to the previous month.

Pada Maret 2023, *Silicon Valley Bank*, bank terbesar ke 16 di Amerika Serikat berdasarkan total aset mengalami keruntuhan, kemudian diikuti *Signature Bank*, serta pengambilalihan *Credit Suisse* yang difasilitasi oleh Pemerintah Swiss, merupakan bank yang secara sistemik sangat penting dalam percaturan perbankan global, mengakibatkan guncangan pasar keuangan seluruh dunia. Awal Mei 2023, Pemerintah Amerika Serikat menguasai *First*

Republic Bank dan kemudian menjualnya ke *JPMorgan Chase*. Sementara pemerintah dan regulator keuangan berhasil menahan gejolak, perkembangan yang terjadi menunjukkan potensi risiko stabilitas keuangan yang lebih sistemik. Terlepas dari gejolak itu, *The Fed* dan bank sentral negara maju lainnya terus menaikkan suku bunga kebijakan karena inflasi inti tetap tinggi dan lebih persisten dari perkiraan sebelumnya.

Prospek pertumbuhan global yang sedikit membaik pada tahun 2023 terutama mencerminkan revisi positif atas negara-negara ekonomi utama dunia, termasuk Tiongkok (Grafik 2.4). Di Amerika Serikat, *consumer spending* dan *non-residential investment* telah bertahan lebih baik dari yang sebelumnya diperkirakan, mendorong revisi naik perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi 1,1 persen pada tahun 2023 (naik dari perkiraan 0,4 persen atas publikasi Januari 2023). Namun di tengah pengetatan kondisi keuangan dan penyesuaian harga rumah, *consumer spending* diproyeksikan melemah, dan membebani prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2024. Di tanah Eropa, harga energi, terutama gas, yang lebih rendah dan kemampuan belanja konsumen yang lebih tangguh, terutama sektor jasa, telah mencegah perlambatan tajam sesuai prediksi Januari 2023. Ekonomi Eropa saat ini diproyeksikan tumbuh 0,9 persen pada tahun 2023 (naik dari proyeksi 0,2 persen di Januari). Setelah pencabutan pembatasan sosial di Tiongkok pada Desember 2022, PDBnya ternyata tumbuh lebih tinggi dibanding yang diperkirakan pada kuartal pertama tahun 2023, sehingga proyeksi pertumbuhan tahunan yang baru menjadi 5,3 persen, dibandingkan sebelumnya di 4,8 persen pada prediksi Januari 2023.

Grafik 2.4
Pertumbuhan GDP Berdasarkan Kawasan dan Grouping Negara




Source: UN DESA, based on estimates and forecasts produced with the World Economic Forecasting Model.
 Note: e = estimates, f = forecasts. Data for Libya is excluded.

Prospek jangka pendek yang membaik pada 3 perekonomian terbesar dunia ternyata kontras dengan revisi negatif pertumbuhan di sebagian besar negara berkembang. Di negara-negara Afrika, pertumbuhan PDB diproyeksikan sedikit melambat dari 3,5 persen pada tahun 2022 menjadi 3,4 persen di 2023, lebih lambat 0,4 persen dibandingkan rilis proyeksi di Januari. Beberapa ekonomi kawasan mengalami tekanan pendanaan di tengah meningkatnya biaya pinjaman dan pengetatan persyaratan kredit. Di kawasan Asia Barat, pertumbuhan diproyeksikan melambat tajam dari 6,6 persen di tahun 2022 menjadi 3,1 persen pada 2023 karena produksi minyak mentah berkurang dan hilangnya potensi pendapatan dari turis internasional. Di wilayah Amerika Latin dan Karibia, inflasi dan biaya pinjaman diperkirakan masih sangat tinggi, serta keterbatasan fiskal berdampak negatif terhadap prospek jangka pendek dengan pertumbuhan secara rata-rata berada di 1,4 persen di tahun 2023, lebih buruk dibanding 3,8 persen di 2022. Sedangkan pada perekonomian kawasan Asia Selatan, diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2023, masih melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 5,6 persen. India akan tetap menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan

tercepat di dunia, bahkan ketika terjadi suku bunga yang lebih tinggi dan *external demand* yang melemah. Sedangkan di Asia Timur diharapkan mendapat manfaat dari pemulihan Tiongkok, dengan pertumbuhan regional diproyeksikan meningkat dari 3,2 persen menjadi 4,7 persen pada tahun 2023. Namun, pengetatan kebijakan moneter akan mengurangi permintaan domestik di banyak ekonomi kawasan. Pertumbuhan di negara-negara kurang berkembang diproyeksikan akan tetap lemah sebesar 4,1 persen pada tahun 2023 (turun dari 4,3 persen pada tahun 2022), dan jauh dari target SDG's di 7 persen.

Meskipun inflasi telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, inflasi diperkirakan akan tetap berada di atas target hampir seluruh bank sentral pada tahun 2023. Inflasi global diproyeksikan menurun dari 7,5 persen pada tahun 2022 menjadi 5,2 persen pada tahun 2023, terutama karena turunnya harga pangan dan energi dan berkurangnya permintaan global. Namun, angka inflasi akan tetap berada di atas rata-rata 2000-2019 sebesar 3,1 persen (Grafik 2.5).

Grafik 2.5
Angka Inflasi Tahunan Berdasarkan Kawasan dan *Grouping* Negara



Source: UN DESA, based on estimates and forecasts produced with the World Economic Forecasting Model.
Note: e = estimates, f = forecasts. Regional averages are GDP-weighted. Data for Argentina, Sudan, Türkiye and the Bolivarian Republic of Venezuela are excluded.

Harga pangan global telah turun sejak pertengahan tahun 2022 didorong beberapa sebab, termasuk dibukanya kembali ekspor dari Pelabuhan Ukraina di bawah *Black Sea Grain Initiative* (Prakarsa Gandum Laut Hitam). Indeks

harga pangan Food Agriculture Organization (FAO) telah turun 19,7 persen tahun demi tahun yang pada bulan April 2023 telah menjadi 127,2. Meskipun terjadi pemotongan produksi secara tiba-tiba oleh OPEC pada April 2022 dan embargo Uni Eropa atas minyak mentah Rusia yang dikirim lewat laut, harga minyak ternyata terus turun. Antara Januari dan pertengahan Mei 2023, harga minyak mentah Brent turun 16 persen menjadi sekitar \$75 per barrel, level terendah sejak Desember 2021.


Di negara-negara maju, inflasi utama diperkirakan akan menurun secara bertahap dari 7,8 persen pada tahun 2022 menjadi 4,8 persen pada tahun 2023, namun masih berada di atas target bank-bank sentral yang biasanya sekitar 2 persen. Di Amerika Serikat, inflasi utama telah mereda sepanjang setahun terakhir, turun menjadi 4,9 persen pada April 2023, tingkat terendah sejak Mei 2021. Di Uni Eropa, inflasi turun menjadi 8,3 persen di bulan Maret, berada di kisaran 3 persen di Luksemburg dan Spanyol hingga 25,6 persen di Hongaria. Meskipun tingkat inflasi utama telah turun, inflasi inti di Amerika Serikat dan Eropa tetap tinggi, yang terutama didorong oleh kenaikan harga jasa-jasa (misalnya pada industri perumahan, asuransi, dan transportasi) serta pertumbuhan upah yang kuat.

Inflasi juga cenderung menurun di sebagian besar negara berkembang, di tengah harga komoditas yang lebih rendah dan berkurangnya kendala rantai pasok global dan tekanan depresiasi. Meski demikian, inflasi tahunan akan tetap jauh di atas rata-rata jangka panjang, terutama di Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika (Grafik 2.5). Meskipun harga pangan global telah menurun sejak pertengahan 2022, inflasi pangan dalam negeri seringkali tetap tinggi karena sejumlah faktor, antara lain biaya impor yang masih tinggi, gangguan pasokan lokal, dan ketidaksempurnaan pasar. Menurut Bank Dunia, inflasi pangan pada awal 2023 tetap di atas 5 persen di sekitar 90 persen negara berkembang. Inflasi tinggi yang terus berlanjut di negara-negara berkembang, yang merupakan rumah bagi banyak orang miskin, merupakan hambatan tambahan untuk pemberantasan kemiskinan. Bukti yang muncul dari negara-negara yang terkena dampak episode harga pangan tinggi saat ini menegaskan kembali bukti sebelumnya, bahwa perempuan dan anak-anak

adalah yang paling parah terkena dampak kelaparan dan kekurangan gizi yang diakibatkannya.

Sedangkan pada pasar tenaga kerja, di Eropa, Jepang, dan Amerika Utara keadaannya tetap ketat, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan justru kekurangan tenaga kerja. Ketidakcocokan kondisi pasar tenaga kerja pasca-pandemi antara pasokan dan permintaan – memberikan tekanan ke atas pada upah – menimbulkan tantangan kebijakan tambahan bagi bank sentral. Kecuali di Amerika Serikat dan Inggris Raya, tingkat pekerjaan di negara maju jauh di atas tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2022. Tingkat pekerjaan di sebagian besar negara maju telah menyedot lebih banyak perempuan daripada laki-laki, sehingga mempersempit kesenjangan gender (Grafik 2.6). Tren ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemisahan gender di berbagai jenis sektor ketenagakerjaan, meningkatnya penggunaan *telework*/WFH, serta pengaturan pekerjaan yang fleksibel lainnya.

Grafik 2.6
Perubahan Tingkat Ketenagakerjaan di Beberapa Negara
Q4 2019 vs Q4 2022



Source: UN DESA, based on data from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Note: The figure shows the change in the employment rate for the age group 15-64 between the fourth quarter of 2019 and the fourth quarter of 2022.

Di Amerika Serikat, tingkat pengangguran turun menjadi 3,4 persen pada April 2023, meskipun partisipasi angkatan kerja terus meningkat, yang hampir mencapai tingkat pra pandemi. Pengetatan moneter oleh *Federal Reserve*, telah mengurangi banyak pekerjaan di sektor-sektor yang sangat bergantung pada kredit bank, seperti konstruksi, manufaktur, dan ritel. Seiring

melemahnya aktivitas ekonomi, tingkat pengangguran diproyeksikan meningkat secara moderat selama periode perkiraan, tetapi akan tetap rendah secara historis. Di Eropa, pengangguran juga turun ke rekor terendah di banyak negara, rata-rata 6,5 persen di kawasan Euro pada Maret 2023. Meskipun beberapa ekonomi Eropa mungkin mengalami resesi ringan pada 2023, kondisi pasar tenaga kerja diperkirakan akan tetap tangguh, karena bisnis kemungkinan akan mempertahankan pekerja di tengah kekurangan tenaga kerja.

Di Tiongkok, pelonggaran pembatasan telah menyebabkan penurunan tajam tingkat pengangguran perkotaan menjadi sekitar 5,5 persen pada awal 2023, namun masih di atas tingkat pra-pandemi sebesar yang ada di kisaran 4-5 persen. Sedangkan di Afrika, kondisi pasar tenaga kerja tetap menantang, dengan tingkat informalitas yang tinggi, kesenjangan gender, dan meningkatnya pengangguran kaum muda. Di Amerika Latin dan Karibia, prospek pertumbuhan yang memburuk diproyeksikan akan menghambat penciptaan lapangan kerja dalam waktu dekat.

Pada perdagangan global, diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan dalam periode perkiraan. Skenario *baseline* memproyeksikan bahwa *volume* perdagangan barang dan jasa global akan tumbuh sebesar 2,3 persen pada tahun 2023, sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mendekati pertumbuhan nol. Revisi ke atas ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan PDB yang lebih baik untuk ekonomi terbesar dunia. Namun, karena efek pandemi, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan pengetatan moneter, akan terus menahan perdagangan global, meskipun kendala rantai pasok dan biaya pengiriman yang tinggi telah berkurang. Perdagangan jasa mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada perdagangan barang, didukung oleh pemulihan lebih lanjut di sektor *traveling* dan *tourism*. Pariwisata internasional bersiap untuk mengkonsolidasikan pemulihannya pada tahun 2023, didukung oleh permintaan kunjungan yang tertahan selama pandemi, terutama dari Asia dan Pasifik saat destinasi dan pasar dibuka. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) memperkirakan bahwa kedatangan wisatawan internasional dapat mencapai 80 hingga 95 persen dari tingkat pra-pandemi pada tahun 2023.

Dengan harga energi dan inflasi yang berangsur-angsur melemah, pasar modal internasional telah mengantisipasi jeda atau bahkan pembalikan pengetatan moneter di negara maju dan prospek perlambatan inflasi telah mengurangi penghindaran risiko investor serta suku bunga jangka panjang. Aliran modal ke negara berkembang pulih dalam beberapa bulan terakhir, meskipun dengan volatilitas tinggi, membalikkan penurunan pada paruh pertama tahun 2022. Banyak mata uang negara berkembang juga menutup sebagian kerugian yang diderita hampir sepanjang tahun 2022. Antara Oktober 2022 dan Maret 2023, nilai nominal indeks Dollar AS terhadap mata uang negara berkembang turun sekitar 5 persen, namun masih bertahan sekitar 5 persen di atas level Januari 2021. Namun, karena bank sentral utama terus menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keuangan global terus menegang.


Pada Maret 2023, runtuhnya *Silicon Valley Bank* dan *Signature Bank* di Amerika Serikat, dan hampir gagalnya *Credit Suisse*, mengirimkan gelombang kejut ke sektor keuangan global. Kenaikan suku bunga yang cepat memperburuk ketidakcocokan aset-kewajiban dan mengekspos kerentanan neraca dan kegagalan dalam manajemen risiko di bank-bank yang *failed*. Khawatir terhadap penyebaran, mendorong tindakan cepat dan tegas oleh regulator keuangan, yang meminimalkan ancaman terhadap stabilitas keuangan. Di Amerika Serikat, *Federal Deposit Insurance Corporation* memperluas perlindungan deposito ke semua depositan di bank gagal, bukan hanya bagi depositan di bawah \$250.000. *Federal Reserve* juga sempat membalikkan penyusutan neracanya di bawah program pengetatan kuantitatif, yang telah dimulai pada April 2022. Namun, sektor perbankan, terutama di Amerika Serikat, tetap berada di bawah tekanan yang dibuktikan dengan kegagalan *First Republic Bank* pada awal Mei 2023. Gejolak di bank-bank regional tidak menimbulkan risiko sistemik karena neraca bank-bank terbesar di Indonesia tetap kuat, tetapi kemungkinan akan semakin membatasi pertumbuhan kredit dalam waktu dekat.

Kondisi keuangan di negara-negara berkembang dengan peringkat kredit yang baik, secara umum relatif stabil pasca turbulensi tersebut. Namun,

beberapa perekonomian mengalami peningkatan dalam penyebaran kredit, yang semakin membatasi akses mereka ke pembiayaan. Pada bulan Maret, *spread* kredit di “*frontier market*” melebar 120 basis poin. Beberapa negara berkembang, misalnya Nigeria dan Kenya, memutuskan untuk menunda rencana penerbitan obligasi negara, di tengah peningkatan *spread* kredit yang signifikan. Menurut IMF, saat ini ada 12 obligasi negara yang diperdagangkan dengan *spread* tertekan lebih dari 1.000 basis poin dan tambahan 20 obligasi diperdagangkan dengan *spread* lebih dari 700 basis poin. Dampak gejolak sektor perbankan di negara maju semakin memperburuk kondisi pembiayaan di beberapa negara berkembang.

Bank sentral dunia terus memperketat kebijakan moneter pada tahun 2023 untuk menjaga *expected inflation* dan menjaga kredibilitas. Namun, beberapa diantaranya telah mengurangi laju kenaikan suku bunga karena tingkat inflasi utama mulai menurun (Grafik 2.7). Di Amerika Serikat, *Federal Reserve* menaikkan suku bunga hanya sebesar 25 basis poin berturut-turut pada Januari, Maret, dan Mei, setelah kenaikan suku bunga sebelumnya sebesar 75 basis poin pada tahun 2022. Bank Sentral Eropa juga menggunakan kebijakan kenaikan yang lebih kecil, sebesar 25 basis poin pada bulan Mei, menyusul tiga kenaikan berturut-turut sebesar 50 basis poin. Beberapa bank sentral negara berkembang juga mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati, sementara bank sentral lain menghentikan kenaikan suku bunga, terutama di negara-negara Amerika Latin.

Grafik 2.7
Perubahan Suku Bunga Bank Sentral



Source: UN DESA, based on data from CEIC.
 Note: The policy rate changes refer to the net sum of all central banks' policy changes in each period and country category. The figure covers a total of 78 central banks.

Gejolak sektor perbankan di Amerika Serikat dan Eropa telah mengungkap *trade-off* antara menaikkan suku bunga kebijakan atau menjaga stabilitas keuangan. Satu dekade kebijakan moneter yang sangat akomodatif dan kebijakan suku bunga mendekati nol telah mendorong *leverage* yang berlebihan di sektor keuangan. Pergeseran tiba-tiba ke suku bunga yang lebih tinggi telah mengungkap ketidakcocokan aset-kewajiban dan mengekspos sektor keuangan pada risiko durasi yang signifikan.

Selama periode yang diproyeksikan, sikap kebijakan moneter diperkirakan akan menyimpang. Di negara maju, siklus pengetatan moneter sudah sangat maju: *Federal Reserve* diproyeksikan untuk menerapkan satu atau dua kenaikan suku bunga lagi tahun ini; sementara di kawasan Euro, suku bunga dapat mencapai puncaknya pada kuartal ketiga tahun 2023. Berakhirnya pengetatan moneter di negara maju akan memungkinkan beberapa bank sentral negara berkembang untuk mengkalibrasi ulang sikap moneter mereka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sementara bank sentral lain akan terus menaikkan suku bunga di tengah inflasi yang sangat tinggi.

Pada tahun 2022, tren fiskal di seluruh dunia didorong oleh pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dari krisis Covid-19, dampak inflasi tak terduga pada dinamika hutang luar negeri (yang terutama menguntungkan ekonomi maju), dan fiskal yang lebih ketat karena langkah-langkah dukungan terkait pandemi dihapuskan. Defisit fiskal rata-rata dan tingkat hutang publik sebagai

bagian dari PDB menurun selama dua tahun berturut-turut di negara maju dan berkembang. Produsen komoditas, terutama negara kaya minyak, mengalami peningkatan besar dalam kinerja fiskal. Hutang publik global mencapai sekitar 92,1 persen dari PDB pada tahun 2022, 7,6 persen di bawah tingkat tahun 2020, tetapi masih lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi sebesar 84,3 persen.

Tren agregat jangka pendek ini tidak boleh mengaburkan prospek fiskal yang semakin menantang, terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi prospek pertumbuhan yang lemah dan berkurang. Pengetatan kebijakan moneter global yang agresif sejak awal 2022 telah secara signifikan memperburuk kerentanan fiskal dan hutang serta semakin membatasi ruang fiskal di banyak negara, terutama di Afrika sub-Sahara, Asia Selatan, serta Amerika Latin dan Karibia. Biaya pinjaman meningkat tajam dan Dollar yang kuat telah mendorong biaya utang berdenominasi Dollar. Di Afrika, layanan hutang luar negeri sebagai bagian dari pendapatan pemerintah meningkat tajam, sementara akses ke bantuan pembangunan dan pembiayaan swasta berkurang. Kendala pembiayaan akan membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkelanjutan dan transisi energi dan mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan, sementara mengancam akan mendorong semakin banyak negara ke dalam kegagalan.

2.1.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020 hingga kini mengalami tekanan yang sangat berat akibat efek domino dari pandemi Covid-19. Ini tak hanya melumpuhkan sisi kesehatan, namun juga hampir seluruh sektor terutama perekonomian. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi nasional per kuartal pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi cukup drastis. Pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi nasional masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen, kemudian seiring dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 pada kuartal II pertumbuhan ekonomi jatuh menjadi -5,32 persen. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah peningkatan penularan Covid-19 diantaranya pemberlakuan kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan prosedur kesehatan. PSBB diterapkan secara proporsional di setiap daerah dan prosedur kesehatan yang diterapkan cukup berhasil memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada kuartal III menjadi -3,49 persen. Konsistensi pemerintah untuk mengatasi pandemi dan upaya menjaga perekonomian melalui tiga prioritas utama pemerintah, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha, termasuk di dalamnya adalah program pemulihan ekonomi nasional agar ekonomi Indonesia tak semakin berkontraksi membawa hasil yang cukup baik di kuartal IV saat pertumbuhan ekonomi nasional telah 'berhasil' menyentuh -2,19 persen. Jika dihitung dari perkembangan ekonomi tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -2,07 persen. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN yang mengalami kontraksi ekonomi lebih buruk seperti Malaysia dan Singapura.

Pada tahun 2021, secara garis besar, upaya pemulihan ekonomi telah menunjukkan hasil yang positif, ditandai oleh pertumbuhan ekonomi pada semester I 2021 yang mampu mencapai sekitar 3,3 persen (versi Kementerian Keuangan). Sektor perdagangan juga menunjukkan hasil positif yang surplus di angka US\$11,86 miliar yang berasal dari defisitnya sektor migas di angka US\$5,70 miliar dan surplusnya sektor non migas di angka US\$17,57 miliar. Sedangkan pada semester II 2021, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, angka ini merupakan rekor tertinggi dalam 16 tahun yang menandakan strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,1 persen. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil. Salah satu strategi yang cukup berhasil mendorong pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan.

Beberapa lembaga dan donor asing pun memberikan penilaian positif



terhadap upaya pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*, ADB) menilai kebijakan fiskal yang ditempuh dinilai cukup membantu upaya mendukung ekonomi masyarakat dan nasional. Permintaan pasar global yang

meningkat juga turut mendorong kinerja ekspor RI yang didukung oleh investasi yang masih tumbuh terutama pada sektor-sektor yang masih dapat tumbuh di masa pandemi. Defisit APBN tahun 2022 pun berhasil ditekan hingga hanya mencapai 2,38 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,57 persen. Selain itu, Utang Luar Negeri Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 30,08 persen pada TW IV-2022, jauh dibawah standar internasional sebesar 60 persen dari PDB.

Pada tahun 2022, ekonomi nasional bersifat optimis dan waspada. Di tengah penurunan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi terus membaik sehingga pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh tinggi sebesar 5,72 persen (yoy) sebagaimana Tabel 2.1. Perkembangan positif tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap kuat serta permintaan domestik yang solid, seiring dengan peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Perbaikan ekonomi sepanjang 2022 ini ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3 persen.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berlanjut pada 2023, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3 persen. Berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia didorong oleh tetap baiknya permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN), sedangkan ekspor sedikit melambat sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat pada kisaran 4,7-5,5 persen pada 2024.

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Indonesia

Komponen	2020	2021	2022			
			I	II	III	IV
Pertumbuhan ekonomi (persen, yoy)	-2,07	3,69	5,02	5,45	5,72	5,01
Konsumsi rumah tangga (persen, yoy)	-2,63	2,02	4,34	5,51	5,39	4,48
Konsumsi pemerintah (persen, yoy)	1,96	4,17	-6,94	-4,86	-2,88	4,77
PMTB (persen, yoy)	-4,96	3,80	4,09	3,07	4,96	3,33
Ekspor barang dan jasa (persen, yoy)	-8,14	24,04	16,70	20,02	21,64	14,93
Impor barang dan jasa	-16,72	23,31	15,88	12,37	22,98	
Inflasi IHK (persen, yoy)	1,68	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51
Inflasi inti (persen, yoy)	1,60	1,56	2,37	2,63	3,21	3,36
Inflasi <i>volatile foods</i> (persen, yoy)	3,62	3,20	3,25	10,07	9,02	5,61
Inflasi <i>administered prices</i> (persen, yoy)	0,25	1,79	3,06	5,33	13,28	13,34
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)						
Defisit transaksi berjalan (persen PDB)	-0,42	0,29	0,18	1,19	1,28	
Transaksi modal dan finansial (miliar USD)	7,92	12,50	-1,99	-1,16	-6,07	
<i>Overall balance</i> (miliar USD)	2,60	13,46	-1,82	2,39	-1,30	
Cadangan devisa (miliar USD)	135,90	144,91	139,13	136,38	130,78	137,2
Nilai tukar (rata-rata, Rp/USD)	14.525	14.296	14.344	14.566	14.935	15.568
IHSG (rata-rata, indeks)	5.240,78	6.222,27	6.809,48	7.058,12	7.030,10	6.957,13
Yield SBN 10 Tahun (rata-rata, Persen)	6,98	6,34	6,55	7,14	7,22	7,14
APBN						
Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)	1.285,1	1.547,8				2.034,5
Keseimbangan Primer (triliun Rupiah)	-633,6	-431,6				-78,0
Defisit APBN (Persen PDB)	-5,78	-4,57				-2,38

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BEI, 2023

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Transaksi berjalan terus mencatat surplus didukung oleh kuatnya ekspor sejalan tingginya harga komoditas dan baiknya permintaan global terhadap komoditas Indonesia.

Secara keseluruhan, transaksi berjalan pada 2022 diperkirakan mencatat surplus 0,4 - 1,2 persen dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial lebih didukung oleh investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), yang dapat menutupi dampak arus keluar investasi portofolio asing akibat ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendukung defisit NPI tahun 2022 yang tetap dapat dikendalikan dan relatif kecil. Posisi cadangan devisa yang akhir Desember 2022 tercatat sebesar 137,2 miliar Dollar AS sehingga lebih dari cukup untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia. Pada 2023, NPI diperkirakan tetap kuat, ditopang oleh transaksi berjalan yang terjaga baik serta surplus neraca transaksi modal dan finansial sejalan dengan PMA yang lebih besar dan aliran investasi portofolio yang kembali masuk. Surplus transaksi berjalan diperkirakan turun dalam kisaran 0,4 s.d. -0,4 persen dari PDB akibat ekspor yang tidak sekuat tahun 2022 seiring dengan perlambatan ekonomi global. Dengan langkah-langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada akhir 2022 tercatat Rp15.568/ Dollar AS, terdepresiasi 8,45 persen dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Filipina 8,50 persen dan India 10,15 persen. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Respon kebijakan yang ditempuh bank sentral dan sinergi dengan Pemerintah juga mampu mengendalikan inflasi meskipun terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022. Kenaikan harga BBM sempat meningkatkan inflasi bulanan cukup tinggi pada bulan September 2022. Namun pada bulan-bulan berikutnya, tekanan inflasi secara perlahan kembali menurun. Dampak rambatan penyesuaian harga BBM kepada inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*) dan inflasi inti tercatat rendah. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari kontribusi positif sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui Tim Pengendalian Inflasi di Pusat dan Daerah (TPIPTPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

(GNPIP) dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Dampak rambatan kepada inflasi inti juga rendah sejalan dengan tetap terjaganya *expected inflation* dan tekanan inflasi dari sisi permintaan yang belum kuat. Perkembangan ini selanjutnya mendorong ekspektasi inflasi dan inflasi bulanan terus menurun, meskipun masih tinggi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 tercatat 5,51 persen, lebih rendah dari perkiraan awal meskipun masih di atas sasaran $3,0\pm 1$ persen. Tekanan inflasi diperkirakan terus menurun sehingga inflasi IHK pada 2023 akan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1$ persen, didukung oleh inflasi inti yang akan tetap terjaga di kisaran $3,0\pm 1$ persen pada 2023.

Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) berkembang sangat pesat. Perkembangan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan sangat positif EKD juga ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*.

Dalam jangka menengah-panjang, prospek ekonomi akan meningkat dan berada di lintasan menuju Indonesia Maju. Hal ini didorong prospek ekonomi global yang membaik serta kenaikan investasi dan produktivitas sebagai dampak positif implementasi reformasi struktural baik di sektor riil maupun di sektor keuangan, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Keberhasilan hilirisasi akan meningkatkan tidak saja nilai tambah ekspor, tetapi juga kenaikan investasi dan produktivitas. Selain itu, iklim bisnis dan investasi yang lebih baik, di antaranya melalui implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, akan mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan terus meningkat hingga berada pada kisaran 4,8-5,6 persen pada 2025; 4,9-5,7 persen pada 2026; dan 5,0-5,8 persen pada 2027. Inflasi diperkirakan tetap terjaga rendah pada kisaran 1,5-3,5 persen, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan diperkirakan juga tetap

terkendali pada tingkat yang rendah sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.


Beberapa risiko perekonomian global tetap perlu dicermati dalam jangka pendek dan menengah karena dapat mempengaruhi ketahanan dan kebangkitan perekonomian Indonesia. Pada jangka pendek, gejolak global akan mempengaruhi perekonomian domestik melalui jalur perdagangan (*trade channel*) dan jalur keuangan (*financial channel*). Pada jalur perdagangan, dampak perlambatan ekonomi global dan bahkan resesi ekonomi di beberapa negara dapat menyebabkan risiko penurunan kontribusi ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, harga energi dan pangan global yang tinggi akan berakibat pada masih kuatnya tekanan kenaikan inflasi di dalam negeri. Dari sisi jalur keuangan, nilai tukar Dollar AS yang kuat, suku bunga kebijakan moneter, dan *yield US Treasury* yang masih tinggi, serta premi risiko dan ketidakpastian pasar keuangan global berisiko menimbulkan terjadinya *capital outflows*, meningkatnya *yield* SBN, dan tingginya tekanan pelemahan (depresiasi) nilai tukar Rupiah. Pada jangka menengah-panjang, risiko terjadinya multipolar pola perdagangan dunia yang akan mempengaruhi prospek kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju. Risiko ini terjadi akibat adanya fragmentasi politik dan ekonomi yang mendorong penurunan dominasi AS dan Eropa dalam perdagangan dan perekonomian global, seiring meningkatnya peran Asia, terutama Tiongkok dan India, serta meningkatnya posisi sejumlah negara di Afrika menjadi tujuan perdagangan global.

2.1.1.3 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Gorontalo

Secara umum, pada triwulan IV tahun 2022, kinerja ekonomi Gorontalo tumbuh positif sebesar 3,98 persen (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,09 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan laporan masih lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Sulawesi-Ambon-Papua sebesar 6,79 persen (yoy) dan nasional sebesar 5,01 persen (yoy). Meski demikian, capaian kinerja ekonomi Gorontalo secara


kumulatif pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,04 (ctc) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,41 (ctc) sebagaimana Grafik 2.8.

Grafik 2.8
Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Grafik 2.9
Pertumbuhan dan Pangsa Perekonomian Gorontalo TW IV 2022
Menurut Permintaan dan Penawaran




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Dilihat dari pangsa utama perekonomian triwulan IV 2022, Lapangan Usaha (LU) Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi menjadi LU utama di sisi penawaran, sedangkan konsumsi RT dan PMTB menjadi komponen utama di sisi permintaan. Selanjutnya di sisi penawaran, LU Perdagangan, Besar, dan

Eceran menjadi penyumbang utama ekonomi Gorontalo triwulan IV. Adapun di sisi permintaan, sektor Ekspor menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar sebagaimana Grafik 2.10.

Grafik 2.10
Sumber Pertumbuhan Perekonomian Gorontalo Triwulan IV 2022
Menurut Sisi Permintaan dan Penawaran



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)


Pada triwulan IV 2022 di sisi permintaan, sektor utama seperti Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tercatat tumbuh positif, sementara Perubahan Inventori dan PMTB mengalami kontraksi. Dibandingkan kinerja triwulan III 2022, hanya kinerja Konsumsi Pemerintah, Ekspor, dan Impor yang tercatat mengalami perbaikan. Adapun sektor Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT tercatat tumbuh melambat.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY) Menurut Komponen Permintaan

Komponen	2021				2021	2022				2022 (ctc)
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	-0,75	7,27	0,45	2,90	2,38	2,89	5,03	5,18	3,01	4,37
Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga	-0,04	2,56	-0,69	3,06	1,22	4,74	4,85	6,08	2,24	5,23
Konsumsi Pemerintah	-1,11	2,35	-0,07	7,77	2,64	2,93	-2,51	-0,29	0,77	-0,17
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-3,09	-0,96	1,73	13,57	2,83	3,77	3,44	3,12	-2,35	3,44
Perubahan Inventori	-52,16	150,58	124,76	275,61	-14,10	9,82	0,77	-5,19	-7,83	4,97
Ekspor	23,83	8,65	18,31	-10,14	10,97	0,03	7,39	2,31	24,86	3,50
Impor	10,05	10,60	6,91	3,53	7,69	1,14	1,58	1,46	3,52	3,14
PDRB	-1,93	3,43	3,01	5,26	2,41	3,17	4,92	4,08	3,98	4,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Grafik 2.11
Pertumbuhan Konsumsi PDRB (Persen, YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Pada PDRB sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 mencapai 3,98 persen (yoy), dimana 14 dari 17 lapangan usaha tumbuh positif. Dari seluruh lapangan usaha utama, seluruhnya tumbuh positif. Kontraksi terdalam sebesar 13,14 persen (yoy) terjadi pada LU Jasa Keuangan dan Asuransi. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 mencapai 4,04 persen (ctc) dimana 16 dari 17 LU tumbuh positif. Sementara, LU Jasa Keuangan dan Asuransi berkontraksi sebesar 5,63 persen (ctc).

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY) Menurut Komponen Penawaran

Lapangan Usaha	2022				2022 (ctc)
	I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, & Kehutanan	0,87	5,10	1,71	1,55	2,54
Pertambangan & Penggalian	3,40	2,57	2,88	8,20	2,94
Industri Pengolahan	0,20	10,72	9,34	10,98	6,76
Pengadaan Listrik, Gas, & Produksi Es	-9,55	16,40	17,04	3,47	7,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	2,73	1,76	-2,82	7,30	0,48
Konstruksi	6,36	4,60	7,33	4,56	6,10
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	9,53	7,98	6,59	12,87	7,99
Transportasi & Pergudangan	3,13	7,42	9,51	9,26	6,70
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,06	2,66	5,73	7,60	4,15
Informasi & Komunikasi	6,83	8,65	5,78	4,65	7,07
Jasa Keuangan & Asuransi	3,00	-4,91	-7,21	-13,14	-3,09
Real Estate	7,26	7,91	3,31	-1,07	6,12
Jasa Perusahaan	9,16	13,43	7,20	9,91	9,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	-0,13	3,81	6,45	6,75	3,44
Jasa Pendidikan	3,42	2,98	7,15	2,59	4,51
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,81	-0,71	2,29	0,98	1,47
Jasa Lainnya	-0,24	3,02	-0,09	-1,57	0,90
PDRB	3,17	4,92	4,08	3,98	4,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

LU Pertanian masih menjadi LU utama di Provinsi Gorontalo, namun terus menunjukkan tren penurunan pangsa perekonomian. Lapangan Usaha lainnya yang menjadi penopang perekonomian Gorontalo adalah Perdagangan Bebas dan Eceran (PBE), Konstruksi, Administrasi Pemerintah, serta Transportasi dan Pergudangan yang seluruhnya memiliki pangsa 36,78 persen.


Pada keuangan pemerintah, total anggaran belanja dan transfer pemerintah di Gorontalo tahun 2022 mencapai Rp13,2 triliun, dengan realisasi belanja terakumulasi hingga triwulan IV 2022 mencapai 92,31 persen terhadap pagu anggaran. Pagu belanja pemerintah meningkat sebesar 2,82 persen (yoy). Pagu belanja kabupaten/kota merupakan anggaran belanja terbesar dengan nilai mencapai Rp6,85 triliun atau setara 51,89 persen dari total pagu anggaran belanja pemerintah di Gorontalo. Selanjutnya, pangsa terbesar yaitu anggaran belanja pemerintah pusat di daerah (APBN) yang mencapai 32,06 persen atau sebesar Rp4,23 triliun, dan sisanya dikontribusi oleh anggaran belanja APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp2,12 triliun setara 16,05 persen.

Tabel 2.4
Pangsa Anggaran Belanja Pemerintah di Gorontalo
Triwulan IV Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian Anggaran	Pagu			Realisasi			Penyerapan	
		2021 (Rp Miliar)	2022 (Rp Miliar)	Growth (% YoY)	2021 (Rp Miliar)	2022 (Rp Miliar)	Growth (% YoY)	2021 (%)	2022 (%)
1	APBN	4.048	4.238	4,70	3.936	4.173	6,02	97,24	98,47
2	APBD Provinsi Gorontalo	2.011	2.122	5,54	1.866	1.932	3,52	92,81	91,04
3	APBD Kabupaten/Kota	6.798	6.859	0,90	5.807	6.097	4,99	85,43	88,89
4	Total	12.857	13.219	2,82	11.609	12.202	5,10	90,30	92,31


Sumber: Badan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

Grafik 2.12
Perkembangan Struktur Anggaran Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Badan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

Grafik 2.13
Realisasi Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah (Kumulatif)



Sumber: Badan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

APBD Provinsi Gorontalo 2022 terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp1,78 triliun serta Anggaran Belanja dan Transfer yang mencapai Rp2,12 triliun yang tercatat tumbuh sebesar 5,54 persen (yoy). Sedangkan pada anggaran pendapatan, terkontraksi sebesar 5,19 persen (yoy). Anggaran Pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp97,70 miliar dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Gorontalo
Triwulan IV 2021 dan 2022

No.	Uraian	Pagu APBD		Persen: YoY Perubahan	Realisasi APBD				Growth Realisasi 2022 (%)
		2021	2022		TW IV 2021		TW IV 2022		
		Rp Miliar			Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
I	Pendapatan Asli Daerah	400,78	442,75	10,5	511,05	127,5	504,98	114,1	(1,19)
	a. Pajak Daerah	343,68	376,13	9,4	400,75	116,6	440,40	117,1	9,90
	b. Retribusi Daerah	6,82	7,41	8,6	5,74	84,2	5,00	67,5	(12,98)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,23	5,46	68,9	5,09	157,6	5,59	102,5	9,78
	d. Lain-lain PAD	47,04	53,76	14,3	99,74	211,4	54,00	100,4	(45,72)
II	Pendapatan Transfer	1.475,70	1.335,77	(9,5)	1.458,90	98,9	1.334,50	99,9	(8,53)
	a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.435,95	1.335,77	(7,0)	1.458,90	101,6	1.334,50	99,9	(8,53)
	- Dana Bagi Hasil	19,51	23,34	19,7	27,24	139,6	23,90	102,4	(12,25)
	- Dana Alokasi Umum	940,64	940,90	0,0	940,64	100,0	940,90	100,0	0,03
	- Dana Alokasi Khusus	475,81	335,77	(29,4)	451,29	135,26	299,04	89,1	(33,74)
	- Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dana Insentif Daerah	39,74	35,76	(10,0)	39,74	100,0	70,65	197,6	77,77
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5,36	5,62	4,9	3,18	59,4	3,65	65,0	14,74
	a. Pendapatan Hibah	3,36	2,24	(33,3)	-	-	1,77	79,2	-
	b. Pendapatan Lainnya	2,00	1,38	(31,0)	-	-	1,38	100,0	-
	c. Pendapatan PAD Yang Sah	-	2,00	-	-	-	0,50	-	-
	Total Pendapatan	1.881,84	1.784,14	(5,2)	1.973,14	104,9	1.843,13	103,31	(6,59)

Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)


Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Gorontalo
Triwulan IV 2021 dan 2022

No.	Uraian	Pagu APBD		Persen: YoY Perubahan	Realisasi APBD				Growth Realisasi 2022 (%)
		2021	2022		TW IV 2021		TW IV 2022		
		Rp Miliar			Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
I	Belanja Operasi	1.553,08	1.507,37	(2,94)	1.470,92	94,71	1.386,17	91,96	(5,76)
	a. Belanja Pegawai	648,65	693,16	6,86	625,04	96,36	637,74	92,00	2,03
	b. Belanja Barang dan Jasa	583,52	757,21	29,77	539,69	92,49	695,52	91,85	28,88
	c. Belanja Bunga	-	3,89	-	-	-	1,47	37,75	-
	d. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Belanja Hibah	291,89	37,96	(87,00)	280,63	96,14	37,59	99,03	(86,61)
	f. Belanja Bantuan Sosial	29,03	15,16	(47,76)	25,57	88,10	13,85	91,36	(45,83)
II	Belanja Modal	230,38	382,70	66,11	176,45	76,59	318,33	83,18	80,41
	a. Belanja Tanah	20,95	7,63	(63,60)	6,07	28,97	10,04	131,64	65,44
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	70,33	97,78	39,04	62,76	89,24	97,13	99,33	54,77
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	45,68	81,03	77,37	37,78	82,70	61,50	75,90	62,77
	d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91,90	188,16	104,75	69,12	75,22	143,81	76,43	108,05
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	1,52	8,09	431,85	0,72	47,43	5,86	72,36	711,32
III	Belanja Tak Terduga	17,00	20,98	23,41	16,70	98,25	16,72	79,68	0,08
IV	Belanja Transfer	210,42	211,23	0,38	202,28	96,13	210,86	99,82	4,24
	Total Belanja	2.010,88	2.122,28	5,54	1.866,36	92,81	1.932,08	91,04	3,52

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Sedangkan pada APBD kabupaten/kota tahun 2022, mengalami penurunan baik pada Pendapatan maupun Belanja. Pagu Pendapatan mencapai Rp5,71 triliun, dengan Belanja dan Transfer mencapai Rp6,43 triliun. Pagu Pendapatan tersebut turun 5,6 persen (yoy), sementara pagu Belanja juga mengalami hal yang sama sebesar 6,81 persen (yoy). Secara total, seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo mengalami defisit pagu yang melebar dibandingkan sebelumnya.

Grafik 2.14
APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo



Sumber: Badan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

Anggaran Pendapatan 6 kabupaten/kota yang ada, di tahun 2022 didominasi oleh Pendapatan Transfer, yang memiliki pangsa sebesar 85,69 persen. Tingginya porsi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskla daerah terhadap transfer dari pusat. Secara nominal, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 3,29 persen (yoy). Pagu PAD mengalami peningkatan sebesar 9,99 persen (yoy) seiring meningkatnya pajak daerah. Dengan meningkatnya target penerimaan pajak, pemerintah kabupaten/kota optimis dengan kondisi perekonomian tahun 2023. Komposisi PAD terhadap total Pendapatan dalam APBD tahun 2022 mencapai 12,96 persen, meningkat dibandingkan 11,31 persen setahun sebelumnya. Secara umum, angka pendapatan tahunan mengalami penurunan sebesar 4,05 persen (yoy).


Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Gorontalo
Triwulan IV 2022

No.	Uraian	Pagu APBD		Persen: YoY Perubahan	Realisasi APBD				Growth Realisasi 2022 (%)
		2021	2022		TW IV 2021		TW IV 2022		
		Rp Miliar			Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
I	Pendapatan Asli Daerah	676,25	743,78	9,99	564,02	83,40	662,09	89,02	17,4
	a. Pajak Daerah	156,00	205,36	31,64	130,45	83,63	155,75	75,84	19,4
	b. Retribusi Daerah	78,18	100,89	29,06	62,29	79,67	65,54	64,96	5,2
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23,35	22,35	(4,28)	20,60	88,25	16,56	74,12	(19,6)
	d. Lain-lain PAD	418,74	415,18	(0,85)	350,68	83,75	424,24	102,18	21,0
II	Pendapatan Transfer	5.085,21	4.918,11	(3,29)	4.944,21	97,23	4.666,63	94,89	(5,6)
	a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.608,48	4.619,34	0,24	4.457,01	96,71	4.380,80	94,84	(1,7)
	- Dana Bagi Hasil	60,42	58,95	(2,43)	89,26	147,74	70,83	120,15	(20,7)
	- Dana Alokasi Umum	2.824,16	2.373,81	(15,95)	2.823,75	99,99	1.299,61	54,75	(54,0)
	- Dana Alokasi Khusus	1.172,63	1.034,00	(11,82)	1.020,87	87,00	649,59	63,00	(36,4)
	- Dana Insentif Daerah	200,32	69,05	(65,53)	200,32	100,00	49,85	24,88	(75,1)
	- Dana Desa	547,31	-	-	-	-	-	-	-
	b. Transfer Antar Daerah	168,03	-	-	175,26	104,30	-	-	-
	III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	220,28	77,72	(64,72)	138,27	62,77	47,20	60,73
a. Pendapatan Hibah	39,11	34,53	(11,70)	11,51	29,44	11,69	33,84	1,5	
b. Pendapatan Lainnya	42,20	40,19	(4,77)	40,69	96,42	34,01	84,63	(16,4)	
c. Pendapatan PAD Yang Sah	21,84	-	-	18,88	-	-	-	-	
Total Pendapatan		5.981,75	5.739,61	(4,0)	5.646,50	94,40	5.375,93	93,66	(4,8)

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)


Secara spasial, PAD tertinggi berasal dari Kota Gorontalo sebesar Rp286 miliar, atau 38,52 persen dari total Pendapatan seluruh kabupaten/kota. Sedangkan terendah berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara, yang hanya berhasil mengkoleksi Rp33,14 miliar yang setara 4,46 persen.

Grafik 2.15
Proporsi PAD Spasial Kabupaten/Kota



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

Grafik 2.16
Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Triwulan IV 2022



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)


Anggaran Belanja dan Transfer kabupaten/kota mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pagunya mencapai Rp6,85 triliun, meningkat terbatas sebesar 0,90 persen (yoy) dari Rp6,79 triliun, yang didominasi oleh peningkatan dari Belanja Tak Terduga dan Belanja Modal.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Gorontalo Triwulan IV 2022

No.	Uraian	Pagu APBD		Persen Perubahan	Realisasi APBD				Growth Realisasi TW IV 2022 (%)
		2021	2022		TW IV 2021		TW IV 2022		
		Rp Miliar				Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu
I	Belanja Operasi	4.340,98	4.419,83	1,82	3.910,79	90,09	4.103,93	92,85	4,94
II	Belanja Modal	1.524,15	1.597,13	4,79	1.002,66	65,78	1.166,11	73,01	16,30
III	Belanja Tidak Terduga	12,77	16,52	29,35	5,57	43,59	7,15	43,25	28,35
IV	Belanja Transfer	920,05	825,34	-10,29	888,31	96,55	819,85	99,33	-7,71
Total Belanja		6.798	6.859	0,90	5.807	85,43	6.097	88,89	4,99


Sumber: Badan Keuangan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

Grafik 2.17
Proporsi Komponen Belanja APBD Kabupaten/Kota




Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Grafik 2.18
Proporsi Belanja APBD Spasial Kabupaten/Kota



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Dilihat secara spasial, Belanja Modal tertinggi terdapat di Kabupaten Gorontalo sebesar Rp387 miliar, dan terendah Kabupaten Pohuwato Rp200 miliar. Dari rasio anggaran Belanja Modal terhadap total belanja, tertinggi dialokasikan oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 31,81 persen, sedangkan terendah juga di Kabupaten Pohuwato yang hanya 19,50 persen. Kabupaten Gorontalo menerapkan defisit fiskal dengan salah satu sumber pembiayaan berasal dari pinjaman PEN yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengendalian inflasi.



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Realisasi belanja dan transfer kabupaten/kota pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5 persen (yoy). Membaiknya realisasi tersebut disokong oleh peningkatan realisasi belanja bunga yang tumbuh signifikan di angka 847,4 persen (yoy).

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Gorontalo
Triwulan IV 2021 dan 2022


No.	Uraian	Pagu APBD		Persen Perubahan	Realisasi APBD				Growth Realisasi 2022 (%)
		2021	2022		TW IV 2021		TW IV 2022		
		Rp Miliar			Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
I	Belanja Operasi	4.340,98	4.419,83	1,8	3.910,79	90,09	4.103,93	92,85	4,9
	a. Belanja Pegawai	2.287,22	2.363,14	3,3	2.207,23	96,50	2.279,71	96,47	3,3
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.935,94	1.925,74	(0,5)	1.614,46	83,39	1.740,04	90,36	7,8
	c. Belanja Subsidi	0,33	-	-	0,11	34,25	-	-	-
	d. Belanja Bunga	6,21	21,80	251,1	1,27	20,41	12,01	55,09	847,4
	e. Belanja Hibah	90,83	74,74	(17,7)	73,49	80,91	43,55	58,27	(40,7)
	f. Belanja Bantuan Sosial	20,46	34,29	67,6	14,23	69,57	28,52	83,18	100,4
	g. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	Belanja Modal	1.524,15	1.597,13	4,8	1.002,66	65,78	1.166,11	73,01
a. Belanja Tanah	10,77	7,34	(31,9)	9,03	83,85	6,47	88,20	(28,3)	
b. Belanja Peralatan dan Mesin	338,96	260,90	(23,0)	267,51	78,92	221,37	84,85	(17,2)	
c. Belanja Bangunan dan Gedung	461,87	488,83	5,8	298,78	64,69	342,10	69,98	14,5	
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	697,31	820,54	17,7	420,62	60,32	587,81	71,64	39,7	
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	15,25	18,86	23,7	6,72	44,08	7,68	40,74	14,3	
III	Belanja Tak Terduga	12,77	16,52	29,4	5,57	43,59	7,15	43,25	28,3
IV	Belanja Transfer	920,05	825,34	(10,3)	888,31	96,55	819,85	99,33	(7,7)
	Total Belanja	6.797,96	6.858,82	0,9	5.807,33	85,43	6.097,03	88,89	5,0

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten/Kota, 2023 (diolah)

Secara spasial, serapan belanja tertinggi berasal dari Kabupaten Boalemo sebesar 92,7 persen, sedangkan Kota Gorontalo yang terendah dengan hanya 85,0 persen pagu belanja. Berdasarkan jenisnya, serapan Belanja Operasi tertinggi di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 96,6 persen, didorong oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sementara Belanja Modal

tertinggi oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 90,5 persen, didorong oleh Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rendahnya serapan belanja Kota Gorontalo disebabkan rendahnya Belanja Modal seiring masih lambatnya belanja modal tanah, aset tetap lainnya, serta jalan, irigasi, dan jaringan.

Grafik 2.20
Persentase Realisasi Belanja & Transfer APBD Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2022



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Dalam rangka pembiayaan belanja serta program strategis di daerah, pemerintah pusat juga menganggarkan sebagian anggaran APBNnya di Gorontalo, yang penerimaannya berasal dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Anggaran APBN tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Anggaran APBN tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai kementerian atau instansi pemerintah pusat yang berlokasi di Gorontalo. Selain itu, belanja APBN digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta program-program kementerian. Secara umum, belanja APBN di Gorontalo sebesar Rp4,23 triliun. Mengalami peningkatan dibandingkan setahun sebelumnya yang hanya Rp4,04 triliun atau setara 4,70 persen.

Tabel 2.10
Komponen Anggaran APBN di Gorontalo
Tahun 2021 dan 2022

No.	Komponen Belanja APBN	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	Komposisi Belanja 2022 (%)
1	Belanja Pegawai	1.288	1.528	36,06
2	Belanja Barang dan Jasa	1.657	1.791	42,27
3	Belanja Modal	1.097	912	21,53
4	Belanja Bantuan Sosial	6	6	0,14
	Total	4.048	4.238	

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Secara spasial, APBN Gorontalo sebagian besar dialokasikan di 3 lokasi, masing-masing Kota Gorontalo Rp2,33 triliun (56,19 persen), Provinsi Gorontalo Rp872 miliar (20,87 persen), dan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp444 miliar (10,59 persen).

Hingga TW IV 2022, serapan APBN meningkat dibandingkan setahun sebelumnya sebesar Rp236 miliar atau setara 6,02 persen, yang didorong oleh serapan dari pos Belanja Pegawai sebesar Rp223 miliar.


Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Gorontalo
Triwulan IV 2021 dan 2022

No.	Uraian	TW IV 2021		Persen Realisasi	TW IV 2022		Persen Realisasi	Perubahan (%)	
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi
		Rp Miliar		Rp Miliar					
I	Belanja Pegawai	1.288	1.291	100,23	1.528	1.514	99,09	18,63	17,29
II	Belanja Barang dan Jasa	1.657	1.570	94,75	1.791	1.762	98,37	8,14	12,26
III	Belanja Modal	1.097	1.069	97,46	912	890	97,60	-16,83	-16,72
IV	Belanja Bantuan Sosial	6	6	100,00	6	6	100,00	0,00	0,00
	Total Belanja	4.048	3.936	97,24	4.238	4.173	98,47	4,70	6,02

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)


Pada kinerja inflasi daerah, di triwulan IV 2022 Kota Gorontalo mengalami kenaikan indeks harga sebesar 5,15 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III yang mencapai 5,66 persen. Atas capaian itu, angka triwulan laporan tersebut masih lebih rendah dibandingkan level inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,51 persen (yoy) dan berada di bawah rata-rata inflasi kawasan Sulawesi-Ambon-Papua (Sulampua) yang berada di angka 5,63 persen (yoy). Kinerja di atas juga lebih tinggi dari rata-rata inflasi 3 tahun terakhir di 2,85 persen di TW IV. Secara tahunan, kinerja tahun 2022 juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di level 2,58 persen (yoy).

Grafik 2.21
Inflasi Nasional dan Gorontalo



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Grafik 2.22
Volatilitas Inflasi Gorontalo



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)


Tabel 2.12
Angka Inflasi Terendah Regional Sulampua

No.	Kota Regional Sulampua	Angka Inflasi (% YoY)
1	Sorong	3,26
2	Ternate	3,37
3	Manado	4,00
4	Bulukumba	4,12
5	Tual	4,52
6	Mamuju	4,85
7	Merauke	4,90
8	Palopo	5,13
9	Gorontalo	5,15
10	Watampone	5,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Di tengah tingkat inflasi yang melandai, hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya tren positif pada persepsi *demand* masyarakat. Pada triwulan IV 2022, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di level optimis atau berada di atas poin 100. Keyakinan konsumen pada Desember 2022 tetap terjaga meski tidak setinggi bulan sebelumnya, ditopang oleh tetap kuatnya IEK terutama pada komponen indeks ekspektasi perekonomian dan ekspektasi penghasilan. Sementara itu, optimisme konsumen atas kondisi ekonomi saat ini ditopang oleh optimisme atas konsumsi barang tahan lama dan kegiatan dunia usaha saat ini, meskipun tidak sekuat bulan sebelumnya. Permintaan yang tetap tumbuh positif juga sejalan dengan PDRB sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 3,01 persen (yoy) meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya sebesar 5,18 persen (yoy).

Grafik 2.23
Perkembangan Indeks Konsumen



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bakar Rumah Tangga; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; kelompok Kesehatan; kelompok Transportasi; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; dan kelompok Pendidikan pada triwulan IV menunjukkan capaian tekanan inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mencatatkan deflasi yang lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; dan kelompok

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat tekanan inflasi yang lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 2.13
Inflasi Berdasarkan Kelompok

No.	Nama Kelompok	2020				2021				2022				▲ ▼
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Makanan, Minuman, & Tembakau	6,64	0,11	-1,06	0,71	4,95	6,50	3,77	5,14	0,58	7,06	7,59	6,24	▼
2	Palaian & Alas Kaki	2,62	2,08	2,20	2,87	2,09	3,49	2,88	2,06	1,77	1,81	2,69	3,23	▲
3	Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,22	-0,09	0,06	0,16	0,54	0,63	0,67	1,17	2,45	3,28	3,92	3,84	▼
4	Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,13	0,70	1,16	2,07	1,76	1,14	0,88	1,74	2,32	2,58	1,73	0,54	▼
5	Kesehatan	2,33	2,43	2,25	1,76	0,79	0,16	0,60	1,53	1,72	1,73	1,24	0,12	▼
6	Transportasi	-0,15	-2,43	-1,42	-1,23	-0,21	0,54	1,24	0,86	3,25	4,96	14,54	14,08	▼
7	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-2,91	-1,42	-1,51	-1,64	-1,63	0,03	-0,34	-0,33	-0,46	-0,42	-0,49	-0,55	▼
8	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	0,37	0,27	-0,04	-2,55	-3,88	-2,40	2,74	5,44	6,61	7,16	2,31	0,68	▼
9	Pendidikan	9,91	9,91	1,08	1,06	1,09	1,09	2,40	2,46	2,17	2,17	2,42	2,36	▼
10	Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	1,51	1,83	1,83	1,92	2,32	2,02	2,02	1,61	0,02	4,51	4,51	5,07	▲
11	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	4,52	4,41	4,68	4,46	2,79	3,54	2,12	3,01	4,85	4,21	4,87	4,91	▲

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 (diolah)

Selanjutnya, faktor-faktor yang berpotensi mendorong tingkat inflasi Gorontalo pada triwulan I 2023 yakni:

- Kenaikan permintaan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Restoran; dan Transportasi diperkirakan akan terjadi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1.444 H. Selain itu, kebijakan pencabutan PPKM sejak 30 Desember 2022 yang mendorong mobilitas masyarakat menjadi lebih longgar berisiko meningkatkan permintaan tiket pesawat yang mengakibatkan kenaikan harga tiket;
- Curah hujan diperkirakan cukup tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadi kendala masa tanam dan panen, khususnya komoditas hortikultura;
- Tekanan inflasi masih terdorong oleh kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi ditengah tarif bahan bakar non-subsidi yang sudah turun. Diperkirakan akan terjadi *second round effect* pada komoditas lain sebagai kenaikan biaya distribusi;
- Selanjutnya dampak penetapan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada awal tahun 2022 diperkirakan masih berlanjut pada kenaikan harga komoditas aneka rokok pada TW I.

Secara umum, prospek pertumbuhan ekonomi Gorontalo ke depan diperkirakan tumbuh positif seiring dengan perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Investasi pada sisi permintaan. Pada sisi penawaran, kinerja LU Pertanian, Transportasi, Konstruksi, dan perdagangan Besar/Eceran diperkirakan mendorong perekonomian Gorontalo pada tahun 2023 yang diperkirakan berada di rentang 4,4-4,9 persen (yoy), namun lebih rendah dibandingkan perkiraan pertumbuhan nasional di rentang 4,5-5,3 persen (yoy).

Disamping itu, walaupun perekonomian global diperkirakan masih terdampak perubahan lingkungan strategis geopolitis, kinerja perekonomian Gorontalo diperkirakan tetap membaik dari tahun sebelumnya. Di sisi permintaan, pertumbuhan akan ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Di sisi penawaran, kinerja perekonomian akan didorong oleh membaiknya kinerja LU Pertanian dan Industri Pengolahan, serta masih kuatnya pertumbuhan LU Konstruksi, Transportasi, dan PBE.

2.1.1.4 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Gorontalo Utara

A. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Gorontalo Utara secara makro adalah melalui Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selama 5 tahun terakhir, produksi daerah selalu meningkat baik jika dilihat menggunakan konsep harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK).

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB ADHK	PDRB ADHB
1	2017	2.036,91	2.806,61
2	2018	2.177,97	3.079,62
3	2019	2.325,47	3.369,05
4	2020	2325,06	3.429,39
5	2021	2376,38	3.592,42
6	2022	2.454,88	3.853,83

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.15
PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.422,4	1.594,36	1.757,9	1.801,03	1.897,17	2.000,04
B	Pertambangan & Penggalian	56,1	58,77	63,1	65,94	67,88	72,68
C	Industri Pengolahan	50,6	54,72	61,2	61,66	65,95	71,98
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,9	0,97	1,1	1,26	1,32	1,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,3	0,37	0,4	0,42	0,44	0,45
F	Konstruksi	289,9	302,24	314,1	314,40	330,37	374,51
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	255,8	289,77	331,6	332,23	349,87	398,06
H	Transportasi & Pergudangan	103,3	108,87	121,2	121,11	125,65	142,36
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	52,7	58,41	63,1	63,08	66,04	70,13
J	Informasi & Komunikasi	47,3	51,86	55,9	57,71	60,16	62,43
K	Jasa Keuangan & Asuransi	20,7	22,24	23,5	25,49	27,37	29,04
L	Real Estate	44,5	47,49	51,9	52,07	51,36	53,62
M, N	Jasa Perusahaan	1,6	1,68	1,8	1,71	1,76	1,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	221,4	226,49	238,42	238,42	240,31	253,45
P	Jasa Pendidikan	86,7	97,26	112,83	112,77	116,81	123,68
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	99,4	108,47	123,20	123,20	131,35	138,01
R, S, T, U	Jasa lainnya	53,0	55,65	58,82	56,82	58,61	60,00
Total		2.806,6	3.079,62	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.853,83

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.16
PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.004,1	1.089,43	1.165,78	1.163,89	1.190,11	1.213,05
B	Pertambangan & Penggalian	41,4	42,58	44,69	44,47	45,24	47,09
C	Industri Pengolahan	35,0	36,97	40,76	40,76	42,60	44,76
D	Pengadaan Listrik & Gas	1,0	1,13	1,22	1,46	1,54	1,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,2	0,3	0,31	0,32	0,32	0,32
F	Konstruksi	211,1	215,64	220,16	220,20	223,50	236,93
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	177,5	195,32	218,76	216,28	223,33	241,26
H	Transportasi & Pergudangan	77,5	81,22	88,81	87,02	88,93	95,61
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	36,4	39,50	41,97	41,67	43,27	45,05
J	Informasi & Komunikasi	39,2	43,01	46,03	49,42	51,46	52,67
K	Jasa Keuangan & Asuransi	14,9	15,74	16,37	17,49	18,14	17,87
L	Real Estate	28,3	29,92	32,36	32,43	31,80	32,84
M, N	Jasa Perusahaan	1,1	1,16	1,23	1,15	1,16	1,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	190,7	194,24	199,37	199,41	199,46	204,47
P	Jasa Pendidikan	65,2	71,13	77,65	79,68	81,43	84,29
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	75,4	81,65	89,20	90,28	94,16	95,59
R, S, T, U	Jasa lainnya	37,7	39,07	40,81	39,13	39,93	40,17
Total		2.036,9	2.177,97	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.454,88


Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2016–2022) masih berfluktuasi. Jika pada tahun 2016 LPE mencapai 7,39 persen, dilanjutkan *slope* yang *downward* hingga pada tahun 2019 menjadi hanya 6,79 persen. Pada tahun 2020, pandemi/wabah yang terjadi telah mematahkan seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi lokal bahkan global dari yang diperkirakan akan positif, justru mengarah kepada resesi. Tak terkecuali di Gorontalo Utara yang mengalami pukulan telak pada sector ekonominya, sehingga mengakibatkan *output* yang dihasilkan oleh masyarakat turun drastis, bahkan pertumbuhannya menyentuh angka negatif meskipun tidak separah angka nasional.

Kontraksi LPE akibat wabah tersebut berusaha dikurangi dengan berbagai kebijakan strategis daerah yang bersifat mengurangi dampak sekaligus mendorong ekonomi untuk *rebound*, seperti mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), stimulus bagi menggeliatnya sektor UMKM, hingga percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didengungkan pemerintah pusat. Berbagai upaya yang ditempuh tersebut bertujuan untuk memelihara daya beli masyarakat selama pandemic. Jika berbagai upaya tersebut berhasil, diharapkan kurva pertumbuhan ekonomi dapat berbentuk V (*V-shaped*) yang artinya akan segera pulih seperti sedia kala, menghindari bentuk U (*U-shaped*) yang berarti pemulihan berlangsung lama, atau bahkan bentuk L (*L-shaped*) yang berarti ekonomi tidak akan pernah bangkit lagi. Terbukti pada dua tahun terakhir, seiring dengan perbaikan ekonomi dan mulai pulihnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan output bisa kembali meningkat hingga hampir menyentuh 4 persen.

Jika dilihat dari Grafik 2.24, tren pergerakan LPE Gorontalo Utara searah dengan LPE Provinsi Gorontalo selama 6 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2020, LPE yang dicapai sama persis di angka -0,02 persen.

Grafik 2.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)




Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Gorontalo, dan BPS Gorontalo Utara, 2023

B. Laju Inflasi

Perhitungan pergerakan indeks harga umum (melalui metode Survey Biaya Hidup (SBH)) tidak dilakukan secara spesifik di Gorontalo Utara, karena berbagai alasan, alih-alih dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo yang berjarak kurang lebih 50 kilometer dari wilayah Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara. Laju inflasi Kota Gorontalo dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena bergantung pada fundamental dan teknikal perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Gorontalo memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren pergerakan harga barang di Provinsi Gorontalo cukup dapat menggambarkan pergerakan indeks harga konsumen secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi Gorontalo sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar 5,15 persen (yoy). Rincian mengenai nilai inflasi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.25 berikut.

**Grafik 2.25
Inflasi Provinsi Gorontalo dan Nasional (%)**



Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Gorontalo, 2023

C. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS di Tabel 2.17 menunjukkan bahwa PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara tahun

2016-2019 baik berdasarkan harga konstan tahun 2010 maupun harga berlaku menunjukkan tren peningkatan seiring dengan lebih tingginya LPE bila dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut merupakan hasil yang positif karena menunjukkan akselerasi ekonomi masyarakat dan wilayah secara keseluruhan karena proses pembangunan yang bersama-sama dilakukan seluruh komponen daerah telah berjalan dengan baik. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LPE negatif di 2020 mengakibatkan *outlier* pada tren PDRB perkapita. Dengan besaran LPE yang berada dibawah laju pertumbuhan penduduk, otomatis akan mengakibatkan kurva PDRB terkoreksi membentuk jurang. Kondisi yang jauh lebih baik tergambar pada tahun 2021, dimana PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010, menunjukkan kenaikan yang signifikan, bahkan berada di atas capaian tahun 2019.

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita Gorontalo Utara

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB (miliaran rupiah)	2.806,6	3.079,62	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.853,83
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	2.036,9	2.177,97	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.454,88
3	Jumlah Penduduk	112.975	114.036	115.070	124.957	126.521	128.563
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	24.842,66	27.005,68	29.278,27	27.444,56	28.393,86	29.976,20
5	PDRB Perkapita ADHK (jutaan rupiah)	18.029,65	19.098,97	20.209,18	18.606,88	18.782,49	19.094,76

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

D. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Semakin besar atau melebarnya indeks tersebut, maka kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya dan kelompok kaya semakin cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio Gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya

relatif merata. Pemerintah Indonesia menargetkan indeks tersebut berada di kisaran angka 0,375 hingga 0,378 pada tahun 2023, setelah hanya mencapai 0,381 pada tahun 2022.

Tabel 2.18
Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Boalemo	0,383	0,379	0,369	0,405	0,391
2	Kabupaten Gorontalo	0,412	0,381	0,416	0,389	0,413
3	Kabupaten Pohuwato	0,358	0,406	0,385	0,413	0,390
4	Kabupaten Bone Bolango	0,348	0,382	0,362	0,364	0,400
5	Kabupaten Gorontalo Utara	0,411	0,390	0,409	0,404	0,434
6	Kota Gorontalo	0,380	0,377	0,373	0,406	0,396
7	Provinsi Gorontalo	0,403	0,407	0,408	0,408	0,418
8	Nasional	0,389	0,382	0,381	0,384	0,384


Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Melihat Tabel 2.18, di tahun terakhir ketimpangan pendapatan masyarakat golongan berpendapatan tinggi dan rendah, baik di Kabupaten Gorontalo Utara maupun di Provinsi Gorontalo semakin memburuk. Kondisi statistik tersebut, apabila dikaitkan dengan PDRB Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo yang terus mengalami peningkatan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam distribusi pendapatan penduduk, sehingga ke depan diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan distribusi pendapatan secara lebih merata.

E. Pengeluaran Per Kapita

Selain pendapatan per kapita, digunakan juga indikator pengeluaran rata-rata per kapita yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Indikator tersebut ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini digunakan juga sebagai komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Di Gorontalo Utara, secara tren, pencapaian indikator tersebut terus meningkat yang secara umum mencerminkan kesejahteraan/daya beli masyarakat meningkat sebagaimana Grafik 2.26, meskipun sempat mengalami gangguan/*shock* pada tahun 2020 akibat pandemi.

Grafik 2.26
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)




Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2023

D. Tingkat Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi batas penentu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin yang menunjukkan pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan dalam satuan rupiah. Garis kemiskinan tidak hanya dihitung dari sisi makanan melainkan juga non makanan untuk menghindari kondisi kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana pengeluaran penduduk per hari di bawah US\$1,90 yang dilihat dari *purchasing power parity*-nya. Laporan *Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific* (2019) pada tahun 2017 nilai US\$1,90 setara dengan Rp11.941,00/kapita/hari. Kondisi tersebut di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.27 berikut.


Grafik 2.27
Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Susenas BPS, 2023

Walaupun tren pendapatan perkapitanya terus meningkat, angka kemiskinan cenderung stabil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang sangat besar dalam usaha pengentasan kemiskinan. Deviasi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo selama periode 2014-2022 cenderung masih berada di sekitar angka 1-2 persen seperti yang diperlihatkan pada Grafik 2.28 berikut.

Grafik 2.28
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Tahun 2020 pemerintah daerah dapat menurunkan angka kemiskinan ke angka terendah sepanjang Gorontalo Utara berdiri yaitu 16,88 persen. Sebelumnya, bergerak fluktuatif di kisaran 18-19 persen. Hal ini dapat terjadi karena perhitungan angka kemiskinan dilakukan sekitar bulan Februari/Maret 2020, saat masyarakat seluruh wilayah belum terimbas eksese negatif pandemi terhadap ekonomi masyarakat. Perhitungan angka kemiskinan berikutnya dilakukan pada bulan Maret 2021, saat Indonesia dan Gorontalo Utara sedang giat-giatnya melawan penyebaran dan efek destruktif wabah terhadap ekonomi, sehingga angka kemiskinan tersebut kembali melejit naik disebabkan secara umum masyarakat tertekan pendapatannya imbas pandemi yang masih berlangsung hingga sekarang. Perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk terganggu/*shock*, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Gorontalo Utara bersama kabupaten lainnya masih menjadi beban bagi angka kemiskinan provinsi, hanya Kota Gorontalo yang berhasil menekan angka kemiskinannya di angka *single digit* berdasarkan Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19
Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota Indikator	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bonebolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,97	66,64	29,32	25,47	19,38	12,67	185,44
2	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	472.906	531.294	345.924	475.874	346.557	643.531	411.906
3	% penduduk miskin	18,74	17,71	17,87	16,05	17,24	5,73	15,42
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	2,99	3,51	3,16	2,52	3,15	0,82	3,04
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,77	1,01	0,82	0,61	0,78	0,15	0,85

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Pada periode Maret 2020-Maret 2022 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari 16,88 persen kemudian 17,23 persen, dan terakhir 17,24 persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain selisih rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara sesama penduduk miskin semakin besar. Berbagai pelemahan kesejahteraan masyarakat tersebut disinyalir karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa serta hilangnya sumber pendapatan. Hal tersebut paralel ditunjukkan oleh pelemahan nilai uang atau inflasi yang meningkat di tahun 2022 dan 2023. Selain itu, rumah tangga miskin yang termasuk pada golongan ekstrem biasanya masih terjebak dalam perangkap demografi yang mengakibatkan mereka sulit untuk bertahan atau berjuang untuk menjadi tidak miskin (Badan Pusat Statistik, 2021)

Nilai P1 Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun terakhir statistik berada di atas nilai provinsi, artinya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang ada di Gorontalo Utara lebih buruk dibandingkan pencapaian provinsi sehingga relatif lebih rendah resiliensinya terhadap guncangan yang mengganggu pendapatannya (*economic shock*), sedangkan pencapaian P2 Gorontalo Utara menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara lebih rendah ketimpangan pengeluarannya dibandingkan rata-rata provinsi. Garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp346.557,00 per kapita per bulan. Dibandingkan dengan Maret 2021, garis kemiskinan naik yang dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat serta adanya kenaikan harga bahan makanan maupun non makanan di Gorontalo Utara.

Sepanjang tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera di Gorontalo Utara lebih baik dari Provinsi dan mayoritas kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti yang ditunjukkan di Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Jumlah dan Klasifikasi Keluarga
di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera	Jumlah	% Keluarga Pra Sejahtera
1	Boalemo	17.710	9.004	26.714	66,29
2	Gorontalo	22.882	32.060	54.942	41,65
3	Pohuwato	17.724	8.682	26.406	67,12
4	Bone Bolango	16.230	10.667	26.897	60,34
5	Gorontalo Utara	9.958	9.927	19.885	50,08
6	Kota Gorontalo	13.009	13.963	26.972	48,23
Provinsi		97.513	84.303	181.816	53,63

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023

E. Indeks Pembangunan Manusia

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, dan metode perhitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi baru sejak tahun 2014, dan kemudian dilakukan *backcasting* sampai ke angka IPM tahun 2010. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain itu, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM Kabupaten Gorontalo Utara semakin meningkat tahun demi tahun seperti yang terlihat pada Tabel 2.21 dan Tabel 2.22. Pun jika dilihat dari

akselerasi kenaikan di 2021 dan 2022, meskipun di saat yang bersamaan terjadi badai pandemi, Kabupaten Gorontalo Utara “sukses” tumbuh masing-masing sebesar 0,54 dan 1,23 persen, berada di atas beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, bahkan di atas pencapaian Provinsi Gorontalo sendiri.

Jika diamati dari ketiga komponen pembentuk IPM, kenaikan angka IPM Gorontalo Utara disokong oleh positifnya seluruh komponen dimensi. Pada komponen dimensi hidup layak yang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 diakibatkan terpaan badai pandemi, di 2 tahun kemudian berturut-turut terlihat kembali meningkat seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Secara umum, ketidakpastian kapan wabah berakhir menjadikan kondisi sektor swasta belum bisa kembali ke saat pra pandemi, digambarkan dengan terjadinya penurunan pendapatan usaha yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lebih rendah dibanding 2019. Relatif rendahnya uang beredar (yang bukan diakibatkan oleh faktor *saving* dan *investment*) di masyarakat (tergambar pada angka pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo Utara terendah nomor 2 di Provinsi Gorontalo) menggambarkan daya beli masyarakat yang rendah yang sebagian diakibatkan oleh pandemi. Menurut *Human Development Report Office* (HDRO), dampak Covid-19 menyebabkan IPM pada tahun 2020 (yang dilaporkan pada tahun 2021) mengalami “penurunan yang tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya” dan merupakan kali pertama dalam 30 tahun sejak pengukuran IPM dihitung. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi kualitas hidup masyarakat pra pandemi menjadi tugas yang maha berat di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	IPM Tahun				Akselerasi Perubahan (%)		
		2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Boalemo	65,53	65,91	66,42	67,27	0,58	0,77	1,28
2	Gorontalo	66,69	66,92	67,34	68,28	0,34	0,63	1,40
3	Pohuwato	65,27	65,37	65,80	66,53	0,15	0,66	1,11
4	Bone Bolango	69,63	69,98	70,25	70,9	0,50	0,39	0,93
5	Gorontalo Utara	64,52	64,86	65,21	66,01	0,53	0,54	1,23
6	Kota Gorontalo	77,08	77,13	77,41	78,22	0,06	0,36	1,05
Provinsi		68,49	68,68	69,00	69,81	0,28	0,47	1,17

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.22
Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota	Komponen							
		AHH		HLS		RLS		Pengeluaran (Ribu Rupiah)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Boalemo	69,30	69,61	12,45	12,46	7,00	7,03	8.940	9.543
2	Gorontalo	67,69	67,89	13,18	13,19	7,30	7,61	9.412	9.850
3	Pohuwato	64,30	64,62	12,38	12,39	7,26	7,35	10.409	10.913
4	Bonebolango	68,52	68,88	13,65	13,66	8,32	8,33	10.198	10.676
5	Gorontalo Utara	65,93	66,30	12,46	12,47	7,15	7,16	9.064	9.636
6	Kota Gorontalo	72,53	72,88	14,50	14,57	10,37	10,39	12.390	13.077
Provinsi		68,19	68,51	13,11	13,12	7,90	8,02	10.157	10.687

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Angka Harapan Hidup (AHH)

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Semakin meningkatnya indeks dimensi pendidikan, yang diterjemahkan oleh rata-rata dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, salah satu penyebabnya karena semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah dan pusat, salah satunya program unggulan sekolah gratis, dengan disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah selama 12,47 tahun, sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,16 tahun. Pencapaian ini sudah positif karena meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika melihat angka statistik yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan skor dimensi pendidikan tersebut.

Peningkatan serupa juga terjadi di indeks dimensi kesehatan yang diterjemahkan oleh angka harapan hidup. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum menjadi lebih baik setiap tahunnya, bahkan stabil meningkat di satu dekade terakhir.

F. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan ditandai dengan fluktuatifnya Angkatan Kerja, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja tahun 2017 ke 2018, namun terjadi penurunan pada tahun berikutnya saat terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebesar rata-rata 1 persen per tahun, dan kemudian naik kembali di tahun 2020, dan kembali berkurang di tahun berikutnya seperti yang terlihat pada Tabel 2.23. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 68,57 persen, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja selama tahun 2021, tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. TPT di tahun 2021 sebesar 2,3 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dengan didominasi kontribusi ekspos positif angka pengangguran dari gender laki-laki yang berkurang 64,97 persen saat kontribusi ekspos positif pengangguran dari gender perempuan yang juga turun sebesar 28,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan membaiknya situasi pasca Covid-19, serapan tenaga kerja oleh dunia usaha serta UMKM pun membaik. Detail informasi dimaksud ditampilkan pada Tabel 2.24.

Secara umum, jika melihat berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengurangi dampak pengangguran yang diakibatkan oleh Covid-19 selama tahun 2021, seperti pelonggaran pembatasan sosial, serta izin untuk kembali melaksanakan kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang mengundang orang banyak yang meskipun masih menggunakan protokol kesehatan, telah membawa angin segar bagi pulihnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada tingkat pengangguran, sehingga pada tahun-tahun

berikutnya, Pemerintah Daerah optimis angka pengangguran mampu bergerak terus ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	52.434	57.342	56.146	57.155	56.839	58.301
1.1	Bekerja	49.768	54.634	53.349	54.180	55.529	57.123
1.2	Menganggur	2.666	2.708	2.797	2.975	1.310	1.178
2	Bukan Angkatan Kerja	27.051	23.142	25.001	24.946	26.050	25.046
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	79.485	80.484	81.147	86.667	82.889	83.347
4	TPAK (%)	65,97	71,25	69,19	69,62	68,57	69,95
5	TPAT (%)	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02


Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Gender

No.	Indikator	2021		2022		% Perubahan	
		Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
1	TPAK	50,30	86,34	50,76	88,67	0,91	2,70
2	Pengangguran	2,60	2,13	3,39	1,26	30,38	-40,85

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Grafik 2.29
Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Jika melihat persentase perubahan pada Tabel 2.24, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih besar yang dibarengi dengan tingkat penyerapannya dalam lapangan pekerjaan,

menyebabkan beban pengangguran berkurang secara keseluruhan. Namun, secara statistik pengangguran gender perempuan masih berada di atas laki-laki sebagaimana Grafik 2.29, sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian 'Kaum Kartini', dan pencetakan wirausahawan baru khususnya kaum perempuan, agar bertambahnya jumlah *supply* tenaga kerja seimbang dengan tingkat penyerapan dalam lapangan kerja.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

Rumusan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, proyeksi tahun 2023, dan 2024. Pelaksanaan RKPD-KUA-PPAS tahun 2024 merupakan pintu gerbang pelaksanaan pembangunan dari perencanaan jangka menengah masa transisi/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara periode 2024-2026, sehingga terdapat beberapa target pembangunan yang berbeda dengan perencanaan jangka menengah sebelumnya, namun tetap berpijak pada patron yang dimuat pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dan mempertimbangkan target-target dan prioritas pembangunan pusat dan provinsi, sekaligus fokus pada permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di tahun 2024.

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan agar kejadian tumpang tindih atau ketidaktersediaan pendanaan pada suatu urusan pemerintahan dapat dicegah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); Pendapatan Transfer (meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah); Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan).

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses melaksanakan pembangunan. APBD adalah alat/wadah guna menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. APBD juga merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, yang harus menggambarkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai potensi dan karakteristik daerah dan juga dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD pula menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya mengembangkan kapabilitas serta efektivitas pemerintah daerah.

Tujuan dari ditetapkannya Arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdayanya. Maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah, arah kebijakan pendapatan daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah sangat diperlukan keberadaannya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 merupakan bagian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah masa transisi atau RPD Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026, yang akan dirumuskan sebagai tindak lanjut upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan berbagai target-target pembangunan baru. Untuk

mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 masih diarahkan pada:

1. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan/*sustainable* dilakukan dengan mendorong sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus berperan dalam menjaga lingkungan, diantaranya meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong ekonomi kreatif dan UMKM dengan penerapan insentif tambahan bagi pelaku ekonomi hijau;
2. Mendukung perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Umum serentak bagi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif DPR/DPRD serta DPD, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati;
3. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang sebesar-besarnya namun tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal, dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengerek pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan;
5. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum;
6. Peningkatan manajemen keuangan daerah, khususnya dalam perencanaan yang berbasis PAD, dalam rangka memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan asumsi yang berkembang, baik di tingkat nasional, regional dan juga lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan tahun 2022, serta kondisi keuangan daerah, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.



ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

Perekonomian Gorontalo Utara, meskipun nilai absolutnya tidak terlalu besar, turut memberikan warna bagi perekonomian regional Provinsi Gorontalo, bahkan nasional, karena faktor makro yang berasal dari eksternal daerah sangat berpengaruh besar. Contohnya, perubahan harga energi, kebijakan suku bunga bank, atau tren besaran Dana Transfer Pusat, yang menunjukkan adanya interdependensi dengan perekonomian yang lebih luas dari wilayah Gorontalo Utara. APBD Gorontalo Utara secara *de facto* masih besar ketergantungannya terhadap besaran “subsidi” dari pusat, bahkan hingga di atas 95 persen, sehingga hal-hal yang menjadi faktor penentu transfer tersebut layak diulas. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Gorontalo Utara tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 s.d. 2026, prospek perekonomian tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia terus tumbuh solid dan berlanjut pada level 5,03 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2023 meskipun masih berada di tengah perang Rusia-Ukraina yang secara umum mempengaruhi output global. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 5,01 persen (yoy) sebagaimana Grafik 3.1. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga karena daya beli stabil dan terjaga, berakhirnya PPKM yang berdampak pada mobilitas penduduk yang semakin tinggi, aktivitas produksi yang tetap stabil, serta kinerja perdagangan luar negeri tetap kuat. Dari sisi pengeluaran sebagaimana terlihat pada Grafik 3.2, berlanjutnya pemulihan ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga (sebagai kontributor utama) yang tumbuh sebesar 4,54 persen; konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,17 persen; Investasi PMTDB 2,11 persen; serta ekspor dengan yang tumbuh kuat sebesar 11,68 persen yang didorong peningkatan bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan / nabati, besi dan baja, serta


kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sedangkan dari produksi, seluruh Lapangan Usaha tumbuh positif. Lapangan usaha dengan kontribusi besar, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan tumbuh moderat, sedangkan Pertanian dan Konstruksi tetap tumbuh meskipun relatif rendah. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan; Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Lainnya. Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy)




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik 3.2
Distribusi dan Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran TW1 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023


Grafik 3.3
Distribusi dan Pertumbuhan PDB Sisi Produksi TW1 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial selama triwulan I 2023 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa, dengan kelompok provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi kelompok provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi ditopang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kelompok provinsi di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu.

Grafik 3.4
Ekonomi Indonesia TW1 2023 Secara Spasial



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat pada tahun 2023 dengan target pertumbuhan sebesar 5,3 persen. Dengan tema pembangunan Nasional “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” maka pada tahun 2023 diharapkan pemulihan yang terjadi berlangsung lebih kuat melalui peningkatan produktivitas namun di sisi lain tetap inklusif, lebih responsif, antisipatif, dan fleksibel dengan tingkat pendapatan tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan, dan mendukung pemulihan serta pembiayaan yang efisien dan inovatif.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Realisasi		Proyeksi	
	2021	2022	2023*	2024**
Pertumbuhan Ekonomi	3,70	5,31	5,3	5,3-5,7
Inflasi (% , yoy)	1,87	5,51	3,6	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.265	15.655	14.800	14.800-15.400


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, 2023 (diolah)

*Asumsi APBN

**Asumsi KEM PPKF


Risiko telah bergeser dari Covid-19 yang dianggap telah menjadi endemi seiring keberhasilan vaksinasi di tahun 2024. Namun demikian, risiko ketidakpastian eksternal dan dampak *spillover* perlu terus diantisipasi mengingat perang Rusia–Ukraina masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

Grafik 3.5
Geopolitical Risk (GPR) Index



Sumber: matteoiacoviello, 2023

Grafik 3.6
World Uncertainty Index



Sumber: Ahir, Bloom, dan Furceri, 2022

Adapun fokus kebijakan fiskal tahun 2024 berdasarkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok–Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 adalah percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Asumsi Ekonomi Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang mempertimbangkan baik kondisi ekonomi nasional serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara global, secara umum, gambaran proyeksi kondisi kinerja makro Provinsi Gorontalo sebagai berikut.

**Tabel 3.2
Proyeksi Kinerja Makro Provinsi Gorontalo**

No.	Indikator	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,67	6,42
2	Kemiskinan (%)	15,29	14,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49	2,40-3,49
4	Indeks gini	0,417	0,396
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,68	70,02
6	Inflasi (%)	4,24	4-5

Sumber: RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024, 2023

3.2.2 Asumsi Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang memuat hasil proyeksi tim KEMD Provinsi Gorontalo untuk Kabupaten Gorontalo Utara, dengan mempertimbangkan baik kondisi ekonomi nasional maupun regional, serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara global, secara umum, gambaran proyeksi kondisi kinerja makro Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut.

**Tabel 3.3
Proyeksi Kinerja Makro Kabupaten Gorontalo Utara**

No.	Indikator	Capaian Tahun 2021	Baseline (2022)	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,21	3,30	4,24	4,91
2	Kemiskinan (%)	17,23	17,24	16,67	16,44
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,3	2,02	1,81	1,73
4	Indeks gini	0,404	0,434	0,412	0,387
5	Indeks Pembangunan Manusia	65,21	66,01	66,87	67,24

Sumber: RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024, 2023

Sedangkan berdasarkan RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, gambaran proyeksi dan kinerja di tahun proyeksi sebagai berikut.

Tabel 3.4
Proyeksi Kinerja Makro Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikator	Capaian Tahun 2021	Baseline (2022)	Proyeksi 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,21	3,30	4,50
2	Kemiskinan (%)	17,23	17,24	16,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,3	2,02	2,15
4	Indeks gini	0,404	0,434	
5	Indeks Pembangunan Manusia	65,21	66,01	66,55

Sumber: RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, 2023

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum -- Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum,, Dana Transfer Khusus --DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Restoran dan Hotel sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
 - c) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - d) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah
- b) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan

- c) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - d) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah
- 3) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

- a) hasil kerja sama daerah
- b) hasil pengelolaan dana bergulir
- c) pendapatan bunga
- d) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- e) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- f) pendapatan denda pajak daerah
- g) Pendapatan denda retribusi daerah
- h) pendapatan dari BLUD; dan
- i) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Pendapatan Transfer

4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan

Dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan

setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

BAB 4
Page | 6

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau

informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan sebagai DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, meliputi:

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- b) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.707.827.112.155,00. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan ditargetkan mencapai Rp.717.470.155.838,00 sehingga perhitungan kasar terjadi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 9.643.043.683,00 hal ini disebabkan karena iklim pertumbuhan ekonomi semakin membaik.

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2021 – 2023

Norek	Uraian	2021	2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH	735,251,238,494	759,609,559,155	707,827,112,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,300,581,095	33,144,688,155	37,444,688,15
4.1.1	Pajak Daerah	8,907,100,000	8,740,000,000	11,110,730,12
4.1.2	Retribusi Daerah	6,390,000,000	7,269,000,000	8,442,420,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,022,963,000	3,250,000,000	4,379,121,35
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	12,980,518,095	13,885,688,155	13,512,416,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	686,190,528,000	726,464,871,000	670,382,424,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	666,690,528,000	706,214,871,000	646,744,424,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19,500,000,000	20,250,000,000	23,638,000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,760,129,399	-	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17,760,129,399		

PREDIKSI TARGET PENDAPATAN TA.2024

KODE REKENING	URAIAN	2023	2024	Lebih/ (Kurang)
1	2	3		
4	PENDAPATAN DAERAH	707,827,112,155	717,470,155,838	9,643,043,683
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37,444,688,155	38,965,627,598	1,520,939,443
4.1.01	Pajak Daerah	11,110,730,126	11,532,937,871	422,207,745
4.1.02	Retribusi Daerah	8,442,420,000	8,721,019,860	278,599,860
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,379,121,359	4,523,632,364	144,511,005
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13,512,416,670	14,188,037,504	675,620,834
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	670,382,424,000	678,504,528,240	8,122,104,240
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	646,744,424,000	653,211,868,240	6,467,444,240
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,638,000,000	25,292,660,000	1,654,660,000

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp.38.965.627.598,00; dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp.11.532.937.870;
- b. Retribusi Daerah adalah sebesar Rp.8.721.019.860;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp.4.523.632.363; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebesar Rp.14.188.037.503,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp.678.504.528.240,00; dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp.653.211.868.240,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Darah adalah sebesar Rp. 25.292.660.000,00.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 tidak ditargetkan.

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta memiliki dasar hukum yang melandasinya. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-OPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Dimana standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan Sosial
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer
 - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi kemudian dirinci atas jenis adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Penganggaran belanja pegawai tersebut adalah diperuntukkan untuk:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan juga honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN formasi pegawai tahun 2023 dan PPPK tahun 2023.
- c) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2023 dan PPPK Tahun 2023.
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

- memperhitungkan akses yang besarnya 1-2% (satu sampai dua persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran atas belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang

secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
- Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- g) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

i) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- j) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- l) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek

strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis

dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perbup yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal adalah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja adalah terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung
 - d) Belanja modal jala, irigasi dan jaringan
 - e) Belanja aset tetap lainnya
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 4) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- 2) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Keperluan mendesak; dan/atau
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD dan/atau Perubahan DPA-OPD

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan suatu pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja tersebut dapat dirinci pada beberapa pos pengeluaran yaitu:

1. Belanja Bagi Hasil. Belanja ini digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

2. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, SERTA BELANJA TRANSFER

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Transfer. Masing-masing rincian dari komponen Belanja Daerah tersebut yaitu: 1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial; 2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya; 3. Belanja Tak Terduga; dan 4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa. Realisasi Belanja Daerah selama 3 tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel berikut.

ANGGARAN BELANJA TAHUN 2021 - 2023

Norek	Uraian	2021	2022	2023
5	BELANJA DAERAH	775,369,731,236	916,273,359,034	805,875,333,552
5.1	BELANJA OPERASI	470,181,296,229	489,695,300,724	481,691,317,649
5.1.1	Belanja Pegawai	259,602,606,277	266,592,882,089	282,559,236,795
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199,754,545,727	208,518,542,375	181,224,373,656
5.1.3	Belanja Bunga	357,100,000	6,124,896,085	7,365,238,023
5.1.5	Belanja Hibah	7,772,844,225	6,804,580,175	9,382,469,175
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,694,200,000	1,654,400,000	1,160,000,000
5.2	BELANJA MODAL	153,068,489,419	291,473,387,432	188,740,906,903
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1,226,303,351	2,571,813,820	2,810,050,000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,718,862,351	50,436,862,558	18,146,672,392
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,909,534,083	76,804,472,908	34,480,170,638
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70,040,389,539	160,257,382,537	130,466,800,373
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,173,400,095	1,402,855,609	2,837,213,500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,899,045,546	843,107,333	1,500,000,000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1,899,045,546	843,107,333	1,500,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	150,220,900,042	134,261,563,545	133,943,109,000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	955,226,982	603,784,118	1,000,000,000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	149,265,673,060	133,657,779,427	132,943,109,000

PREDIKSI TARGET BELANJA TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	2023	2024	Lebih/ (Kurang)
5	BELANJA DAERAH	805,875,333,552	698,113,993,150	(107,761,340,402)
5.1	BELANJA OPERASI	481,691,317,649	467,026,136,547	(14,665,181,102)
5.1.01	Belanja Pegawai	282,559,236,795	291,036,013,899	8,476,777,104
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181,224,373,656	120,830,794,727	(60,393,578,929)
5.1.03	Belanja Bunga	7,365,238,023	6,700,347,746	(664,890,277)
5.1.05	Belanja Hibah	9,382,469,175	46,804,580,175	37,422,111,000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,160,000,000	1,654,400,000	494,400,000
5.2	BELANJA MODAL	188,740,906,903	94,430,077,176	(94,310,829,727)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2,810,050,000	1,226,303,351	(1,583,746,649)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,146,672,392	17,418,862,351	(727,810,041)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,480,170,638	46,215,861,607	11,735,690,969
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130,466,800,373	28,040,389,539	(102,426,410,834)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,837,213,500	1,528,660,328	(1,308,553,172)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	133,943,109,000	134,657,779,427	714,670,427
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,000,000,000	1,000,000,000	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	132,943,109,000	133,657,779,427	714,670,427

BAB 5
Page | 16

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp.467.026.136.546,00. Dengan rincian yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.291.036.013.898,00; sedangkan pada Belanja Barang dan Jasa dengan rencana Rp.120.830.794.727,00. Belanja Bunga sebesar Rp. 6.700.347.746,00 Pada Belanja Hibah lebih diarahkan pada pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, direncanakan sebesar Rp.46.804.580.175,00, sedangkan pada Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.1.654.400.000,00.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 diasumsikan adalah sebesar Rp. 94.430.077.176,00. Dengan masing-masing rincian sebagai berikut: Belanja Modal Tanah Rp. 1.226.303.351,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.17.418.862.351,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.46.215.861.607,00; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar

Rp.28.040.389.539,00; sedangkan pada komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.528.660.328,00.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp.2.000.000.000,00.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 134.657.779.427,00. Dengan rincian yang terdiri dari komponen Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.133.657.779.427,00.

Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan pembiayaan yang perlu untuk dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh daerah, baik pada anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2024 yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada OPD.

Struktur pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah meliputi:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan daerah adalah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang penganggarnya didasarkan pada penghitungan yang rasional dan cermat dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut ini dilakukan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang telah direncanakan.

Selanjutnya, SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Penerimaan yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian atas target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah. SiLPA Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun anggaran 2024 belum dialokasikan mengingat realisasi anggaran tahun 2023 masih belum menggambarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

5.2 KEBIJAKAN TERKAIT PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk memanfaatkan Surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Gorontalo Utara digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan adalah sebesar Rp.19.356.162.688,00 yang digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Sulutgo dan BUMD sebesar Rp.1.000.000.000,00, pembayaran cicilan pokok utang PEN yang jatuh tempo sebesar Rp.18.356.162.688,00.

PREDIKSI PEMBIAYAAN DAERAH 2023 & 2024

KODE REKENING	URAIAN	2023	2024	Lebih/ (Kurang)
1	2	3		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	131,148,221,397	19,356,162,688	(111,792,058,709)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114,598,221,397	-	(114,598,221,397)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114,598,221,397	-	(114,598,221,397)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16,550,000,000	19,356,162,688	2,806,162,688
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000	1,000,000,000	(500,000,000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15,050,000,000	18,356,162,688	3,306,162,688
	PEMBIAYAAN NETO	98,048,221,397	(19,356,162,688)	(117,404,384,085)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-	0	0

Strategi Pencapaian

7.1 STRATEGI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

BAB 7
Page | 1

Kebijakan umum pendapatan daerah lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat

menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan mengoptimalkan perencanaan yang berbasis PAD.
- b. Peningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*.
- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat.

7.2 STRATEGI BELANJA DAERAH

Tema pembangunan daerah Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Stabilitas Daerah Melalui Pembangunan Manusia, Lingkungan, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”**. Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah daerah yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah, serta isu strategis di tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kab Gorontalo Utara untuk Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas I: Prioritas I idealnya merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Namun, pada tahun 2024 karena ketiadaan kepala daerah definitif, maka prioritas pada tahun tersebut bergeser kepada pemenuhan belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki tingkat urgensi yang tinggi, seperti pada mensukseskan perhelatan Pemilu sebagai prioritas nasional dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, kriteria suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
2. Prioritas II: Prioritas II merupakan prioritas program di tingkat OPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. Selain itu prioritas ini juga bergerak pada ranah upaya pemenuhan target-target pembangunan yang termaktub di RPD Kabupaten Gorontalo Utara TEMA PEMBANGUNAN DAERAH GORONTALO UTARA 2024 “Pemantapan Stabilitas Daerah melalui Pembangunan Manusia, Lingkungan, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan” RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Gorontalo Utara 2024 “Pemantapan Stabilitas Daerah Melalui Pembangunan Manusia, Lingkungan, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pembangunan Berkelanjutan”, permasalahan pembangunan yang belum tertangani, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.

3. Prioritas III: Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah non kebutuhan Pemilu, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Proses penentuan prioritas dilakukan dengan pembobotan terhadap turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan, kemudian dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 indikator yang digunakan yaitu:
 - a. Pemenuhan belanja wajib menurut undang-undang;
 - b. Skala pengaruh/dampak terhadap kehidupan masyarakat dan daerah;
 - c. Memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
 - d. Tugas pokok dan fungsi serta wewenang dari pemerintah daerah;
 - e. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap daerah;
 - f. Pemenuhan target-target pembangunan jangka menengah;
 - g. Pencapaian SDG's;
 - h. Mendukung pencapaian indikator SPM.

Menurunnya realisasi penerimaan daerah dan meningkatnya kebutuhan belanja untuk penanganan krisis maka pemerintah melakukan intervensi melalui stimulus fiskal dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi dunia usaha yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tentang *spending performance*, dinyatakan bahwa kualitas belanja daerah dan APBD selama ini dianggap masih lemah yang ditandai dengan adanya alokasi belanja tidak langsung yang selalu lebih besar dibandingkan belanja langsung, alokasi belanja modal yang rendah, serta relatif rendahnya alokasi anggaran yang terkait dengan *public service delivery*. Sedangkan menurut Bappenas, kualitas dan penganggaran di daerah merupakan bagaimana prosesnya dan hasil perumusan APBD sesuai dengan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektivitas, equity/keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Lebih jauh, belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. variabel dan indikator yang terkait dengan

kualitas belanja daerah, Arah kebijakan untuk belanja di tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Penganggaran belanja diprioritaskan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan secara konsisten melaksanakan amanat perundangan (*mandatory spending*) dengan mengalokasikan anggaran sejumlah persentase tertentu untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
2. Sinkronisasi dan integrasi belanja lintas sektor (contoh: Standar Pelayanan Minimal, stunting, dan Penanganan Kemiskinan ekstrim);
3. Akomodasi usulan Musrenbang dan reses;
4. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku;
5. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait efisiensi belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja pengadaan pakaian dinas, serta belanja modal barang alat kerja berupa pengadaan meubeuler, komputer/laptop;
9. Selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan kendaraan dinas menggunakan spesifikasi yang disesuaikan dengan standar eselonering melalui persetujuan Ketua TAPD;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan terget kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;

11. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan/subkegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan;
12. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja;
13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan belanja tambahan penghasilan PNS sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS;
14. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik;
15. Memenuhi kewajiban terhadap kreditur terhadap pinjaman dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional;
16. Mengalokasikan pada tahapan-tahapan persiapan pemilihan kepala daerah dan tahapan perencanaan pembangunan;
17. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya;
18. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
19. Merencanakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa, belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja urusan wajib;
20. Merencanakan belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;

21. Menampung anggaran belanja program/kegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK yang disepakati dengan kementerian teknis, belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi;
22. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik;
23. Merencanakan belanja untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024;
24. Belanja lainnya yang dibutuhkan sesuai rencana SOTK OPD baru yang saat ini masih dalam tahap pengajuan, dan rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Dalam setiap perencanaan dan penganggaran atas sebuah program dan kegiatan akan bermuara pada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran memunculkan urutan pilihan atau prioritas. Belanja berkualitas akan menempatkan atribut prioritas untuk dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Kedisiplinan yang tinggi terhadap prioritas akan menentukan ketepatan alokasi anggaran seperti yang ditunjukkan oleh indikator besaran alokasi belanja modal, alokasi belanja hibah dan bansos, serta belanja pegawai. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik dan kemudian dianggarkan tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, demikian pula jika realisasi belanja maupun pendapatan tidak tepat waktu. Atribut ketepatan waktu merupakan hal yang tidak kalah penting dalam belanja yang berkualitas. Lebih jauh, belanja yang berkualitas dapat dipahami dengan jelas bahwa belanja tersebut memenuhi konsep ekonomi, efisien, dan efektif. Untuk itu atribut tersebut harus sejalan atau didukung dengan atribut ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja. Selain itu tuntutan atas belanja pemerintah harus dikelola secara transparan dan akuntabel atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan. Jadi atribut transparansi dan akuntabilitas dapat dipahami sebagai salah satu atribut pada kualitas belanja.

Strategi utama pencapaian target Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara yang berkualitas tidak lain dimulai dari menekankan pentingnya komitmen pemangku kepentingan baik dari eksekutif maupun legislative yang ditunjukkan berupa pakta komitmen pengelolaan belanja daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah, dilakukan dengan

fokus pembangunan pada program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan pemerintah Provinsi Gorontalo harus ditingkatkan agar apa yang menjadi prioritas daerah dapat diwujudkan. Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi belanja yang lebih besar lagi bagi kepentingan publik serta meningkatkan kemampuan merealisasikan belanja tersebut dalam rangka pembangunan kepentingan publik. Ketepatan sasaran pemberian hibah dan bansos harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dukungan kebijakan dan aturan dalam melakukan evaluasi hibah dan bansos yang berkaitan dengan ketepatan sasaran diperlukan agar setiap evaluasi yang dilakukan terhadap proposal hibah dan bansos bukan hanya bersifat kelengkapan.

7.3 STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA tahun sebelumnya.

BAB
VIII Penutup

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2024, yang disusun untuk menjadi pedoman penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, sekaligus dokumen strategis sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Jika dalam Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 terdapat kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, akan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB 8
Page | 1

Kwandang, 12 Juli 2023
BUPATI GORONTALO UTARA,
THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd